



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

S1 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**INDRALAYA
TAHUN 2023**

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Ilmu Komputer
 Jenis Program : Sarjana
 Nama Program Studi : Teknik Informatika
 Alamat : Jl. Raya Palembang - Prabumulih KM 32 Indralaya
 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662
 Nomor Telepon : (0711)580069, 580275
 E-Mail dan Website : humas@ilkom.unsri.ac.id dan
www.ilkom.unsri.ac.id
 Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ : PP nomor 042 Tahun 1960
 Tanggal SK Pendirian PT : 29 Oktober 1960
 Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT : Presiden Republik Indonesia, Soekarno
 Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ : 2838/D/T/2005
 Tanggal SK Pembukaan PS : 8 Agustus 2005
 Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS : Satriyo Soemantri Brodjonegoro
 Tahun Pertama Kali
 Menerima Mahasiswa : 2005
 Peringkat Terbaru
 Akreditasi PS : B
 Nomor SK BAN-PT : 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/X!!/2018

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS 4)
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	S1	Teknik Informatika	B	466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018	20 Desember 2023	737
2	S1	Sistem Komputer	B	3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018	19 Desember 2023	646
3	S1	Sistem Informasi	B	3403/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018	19 Desember 2023	712
4	D3	Manajemen Informatika	B	2305/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-III/IV/2020 tanggal 7 April 2020	7 April 2025	218
5	D3	Komputerisasi Akuntansi	B	2305/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-III/IV/2020 tanggal 20 Desember 2020	20 Desember 2025	164
6	D3	Teknik Komputer	B	5831/SK/BAN-PT/Ak-PP/Dipl-III/IV/2020 tanggal 11 April 2020	11 April 2025	197

7	S2	Magister Ilmu Komputer	B	tanggal 23 Agustus 2019	6 November 2023	47
JUMLAH						2721

Keterangan:


- 1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- 2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- 3) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- 4) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Julian Supardi, M.T., Ph.D.
NIDN : 0010077210
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :



Nama : Mgs. Afriyan Firdaus, M.I.T.
NIDN : 0012028203
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Fathoni, S.T., MMSI.
NIDN : 0218107201
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan :




Nama : Dr. Abdiansah, M.Cs.
NIDN : 0001108401
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dr. Ali Ibrahim, M.T.
NIDN : 0021078402
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Rossi Passarella, M.Eng.
NIDN : 0011067806
Jabatan : tim UP3MP
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Alvi Syahrini Utami, M.Kom.
NIDN : 0022127804
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Informatika
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Mastura Diana Marieska, M.T.
NIDN : 0021038607
Jabatan : Sekretaris Jurusan Teknik Informatika
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Yunita, M.Cs.
NIDN : 0006068305
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Rizki Kurniati, M.T..
NIDN : 0012079104
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dr. M. Fachrurrozi, M.T.
NIDN : 0222058001
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Muhammad Naufal Rachmatullah, M.T.
NIDN : 0001129204
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Al Farissi, M.Cs.
NIDN : 0215128501
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Novi Yusliani, M.T.
NIDN : 0008118205
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Desty Rodiah, M.T.
NIDN : 0021128905
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.
NIDN : 0023027804
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Annisa Darmawahyuni, M.Kom.
NIDN : 8968340022
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Samsuryadi, M.Kom., Ph.D
NIDN : 0004027101
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Rifkie Primartha, M.T.
NIDN : 0001067709
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Sutarno, M.T.
NIDN : 0201117802
Jabatan : Ketua UPPM
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Osvari Arsalan, M.T.
NIDN : 0028068806
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Junia Kurniati, M.Kom.
NIDN :
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Anggina Primanita, M.IT., Ph.D.
NIDN : 0206088901
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Kanda Januar Miraswan, M.T.
NIDN : 0009019002
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Muhammad Qurhanul Rizqie, M.T.,Ph.D.
NIDN : 0203128701
Jabatan : Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Danny Matthew Saputra, M.Sc.
NIDN : 0010058507
Jabatan : .Dosen
Tanggal Pengisian : 28 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi karunia-Nya kepada kami sehingga Laporan Evaluasi Diri (LED) UPPS dan PS Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya ini dapat diselesaikan. Evaluasi diri ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPPS dan PS dalam melihat secara komprehensif kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh UPPS dan PS, sehingga dapat menyusun program pengembangan yang sesuai dan sejalan dengan prinsip continuous improvement.

Format LED ini mengacu pada panduan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Instrumen yang diberikan oleh LAM Infokom. Materi LED UPPS dan PS secara garis besar terdiri atas beberapa Bab dan sub bagian, yaitu:

- I. Pendahuluan
 - A. Dasar Penyusunan
 - B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
 - C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri
- II. Laporan Evaluasi Diri
 - A. Kondisi Eksternal
 - B. Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi
 - C. Kriteria
 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 3. Mahasiswa
 4. Sumber Daya Manusia
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 6. Pendidikan
 7. Penelitian
 8. Pengabdian kepada Masyarakat
 9. Luaran dan Capaian Tridharma
 - D. Suplemen Program Studi
 - E. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan UPPS Terkait PS
- III. Penutup

Dalam menyusun LED ini kami telah merujuk kepada data yang kami miliki dan sesuai dengan fakta atas kondisi yang ada. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya perlu kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penuh atas selesainya LED ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Sriwijaya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada tim penyusun LED untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LP3MP) Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan melakukan review terhadap berkas borang akreditasi PS Magister Informatika
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya yang telah menyediakan data penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Unit Perpustakaan Universitas Sriwijaya yang telah menyediakan data koleksi pustaka berupa buku dan jurnal langganan baik nasional maupun internasional
5. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Sriwijaya

yang telah memberikan data layanan teknologi informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya

6. Kepala BAK yang telah menyediakan data mahasiswa dan alumni
7. Kepala BUK yang telah menyediakan data keuangan, sarana dan prasarana.
8. Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer yang membantu menyediakan data pendukung UPPS
9. Dosen, Laboran dan ketua Pranata Laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer .
10. Staf akademik PS dan UPPS, staf keuangan dan staf kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer.
11. Seluruh Mahasiswa dan alumni yang terlibat dalam penyusunan LED ini.
12. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan masukan berupa pemikiran, tenaga dan data yang dapat kami manfaatkan untuk menyusun LED ini.

Demikian LED ini dibuat untuk memberikan gambaran atas kondisi PS Teknik Informatika. Akhir kata, kami berharap LED ini dapat digunakan oleh semua pihak yang kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu PS Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Agustus 2023

Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi (PS) Teknik Informatika Universitas Sriwijaya didirikan pada tahun akademik 2005/2006 melalui SK Ditjen Dikti nomor 2838/D/T/2005 tanggal 8 Agustus 2005. Sejalan dengan pendirian Fakultas Ilmu Komputer (FIK) melalui surat ijin Dirjen Dikti nomor 783/D/T/2006 pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, maka PS Teknik Informatika menjadi salah satu PS yang berada dibawah naungan FIK.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPPS yang menaungi PS Teknik Informatika membawa visi “Fakultas Ilmu Komputer Unsri pada tahun 2025 merupakan institusi pendidikan berdaya-saing global yang berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi”. Visi UPPS tersebut telah sejalan dengan visi universitas yang berbunyi: “Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025”. Selain sejalan dengan visi universitas, visi UPPS juga telah memayungi visi keilmuan PS Teknik Informatika yang berbunyi: “Menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa informatika yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi”.

Dalam Proses belajar mengajar, PS Teknik Informatika FIK Unsri telah mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI. Dengan persyaratan sks untuk lulus mengikuti SN-DIKTI yaitu minimal 144 SKS. Penyusunan Kurikulum PS telah mengacu kepada Computing Curricula 2020 yang dikeluarkan oleh ACM dan juga Kurikulum yang dikeluarkan oleh APTIKOM. Kurikulum prodi juga telah di desain untuk mengimplementasikan OBE (Outcome Based Education), walaupun belum secara lengkap.

Sebagai Fakultas di bawah naungan Universitas Sriwijaya yang telah terakreditasi Institusi Unggul oleh BAN PT, maka Organisasi, tata pamong dan tata kelola UPPS dan PS mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa di luar kegiatan akademik, maka Universitas, UPPS, dan PS telah menyediakan beberapa layanan yang saat ini berfungsi dan berjalan dengan baik. Layanan-layanan tersebut antara lain adalah Asrama mahasiswa, klinik kesehatan, bimbingan karir, bimbingan dan konseling, pengaduan tindak kekerasan seksual dan bullying, layanan beasiswa, serta layanan untuk olahraga dan pengembangan minat dan bakat. Saat ini, beberapa mahasiswa PS Teknik Informatika telah mengukir prestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prestasi tersebut baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Lulusan PS Teknik Informatika memiliki kualitas yang baik, saat ini beberapa diantaranya telah diterima bekerja di perusahaan yang ada di Singapura, Malaysia, dan UEA.

Untuk operasional pengelolaan PS, pendanaan UPPS dan PS Teknik Informatika FIK Unsri berasal dari berbagai sumber, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa Rupiah Murni (RM) untuk pembayaran gaji dosen dan pegawai, dana Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan kerjasama berupa PNBP, serta dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai bagian subsidi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Alokasi dana tersebut cukup memadai untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat memadai dan dalam kondisi yang sangat baik. Sarana yang dimiliki oleh Universitas, Fakultas, dan PS meliputi ruang belajar, laboratorium,

perpustakaan, sarana teknologi informasi, dan lain-lain. Selain memiliki sarana belajar untuk offline, PS Teknik Informatika juga memiliki sarana belajar online, yaitu <https://elearning.unsri.ac.id/> dan <https://uscamz.unsri.ac.id/>.

Terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan, UPPS dan PS Teknik Informatika dari sisi kuantitas tergolong cukup dan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. Pembagian tugas mengajar DTPR telah dilaksanakan sesuai dengan Bidang ilmu dosen yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi kualifikasi akademik DTPR, maka seluruh Dosen telah memenuhi standar yang ditetapkan, bahkan beberapa diantaranya telah melampaui standar yang ditetapkan. Semua dosen tersebut memiliki Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang sesuai standar berdasarkan beban kerja masing-masing Dosen.

Penelitian Dosen UPPS dan PS Teknik Informatika tergolong baik, beberapa dosen telah berhasil mempublikasikan artikelnya pada Jurnal Internasional bereputasi dan beberapa diantaranya juga telah mendaftarkan hasil penelitiannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemenkumham RI sebagai Hak Cipta. Pelaksanaan PkM Dosen UPPS dan PS Teknik Informatika juga telah berlangsung dengan baik. PkM telah dilaksanakan sesuai dengan bidang ilmu dosen. Selain itu, penelitian dan PkM Dosen DTPR telah melibatkan mahasiswa. Hal ini merupakan bentuk dari terciptanya academic atmosfer yang baik di UPPS dan PS Teknik Informatika.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Sriwijaya dikelola oleh 2 lembaga, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademik dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu non Akademik dikelola oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 12 Tahun 2015 yang dimuat dalam Berita Negara No 12 Tahun 2015 Nomor 606 mengenai Peraturan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Sriwijaya dibentuk pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 469/ UN9/KP/2016. Sedangkan Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0233/UN9/KP/2011. SPMI di Universitas Sriwijaya menerapkan siklus penetapan- pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) dengan prinsip Kaizen (Continuous Improvement) yang memberikan penekanan pada perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan otonom dengan pengaturan dan feedback secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR PENYUSUNAN	1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA	1
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI	3
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	5
A. KONDISI EKSTERNAL	5
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	6
B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi	6
B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai	8
B.3. Organisasi dan Tata Kerja	8
B.4. Mahasiswa dan Lulusan	9
B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	10
B.7. Sistem Penjaminan Mutu	11
B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi	14
C. KRITERIA	16
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	16
1.1 [PENETAPAN] kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS	16
1.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS	18
1.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) VMTS	20
1.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) VMTS	22
1.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) VMTS	23
C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA	24
2.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama	24
2.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama	26
2.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)	29
2.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama	30
2.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama	31
C.3. MAHASISWA	32
3.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa	32
3.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan	

mahasiswa	34
3.3 [EVALUASI] penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.	37
3.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.	38
3.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.....	39
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA	41
4.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia	41
4.2 [PELAKSANAAN] Penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia.....	44
4.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) berkaitan dengan sumber daya manusia	50
4.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.	52
4.5 [PENINGKATAN] penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.....	54
C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	57
5.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana	57
5.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana	63
5.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) keuangan, sarana prasarana	74
5.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	77
5.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.	79
C.6. PENDIDIKAN.....	82
6.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.	82
6.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran	87
6.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran	96
6.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.	99
6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.....	103
C.7. PENELITIAN	107
7.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR	108
7.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR.....	111
7.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.....	114
7.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.	115
7.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.....	117

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	118
8.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT PkM DTPR.....	118
8.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar kegiatan PkM.....	120
8.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR.....	123
8.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR.....	124
8.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR.....	125
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA.....	127
9.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.....	127
9.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma Perguruan Tinggi.....	131
9.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.....	137
9.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.....	138
9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.....	141
D. SUPLEMEN PROGRAM STUDI.....	145
E. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI.....	147
1. Analisis Capaian Kinerja.....	147
2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan.....	148
3. Strategi Pengembangan.....	152
4. Program Keberlanjutan.....	153
BAB III. PENUTUP.....	154

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi (PS) Teknik Informatika (TI) Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Sriwijaya (UNSRI) untuk akreditasi merujuk kepada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Informatika Dan Komputer. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai penyusunan LED beserta lampirannya.

Selain itu, sesuai amanat [Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan [Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016](#) Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yakni kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem ini nantinya akan dinilai melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yakni (SPME) penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Penjaminan mutu eksternal melibatkan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Komputer (LAM INFOKOM). Oleh karena itu, proses evaluasi internal harus terus dilakukan oleh PS TI, FIK Unsri sebagai bentuk perbaikan secara internal dan proses memperoleh pengakuan secara eksternal. LED adalah bagian sangat penting untuk akreditasi PS yang dilaksanakan oleh LAM INFOKOM. Hasil akreditasi LAM INFOKOM sangat ditentukan oleh isi LED. Oleh karena itu LED harus mampu mengukur kualitas PS secara lengkap dan menyeluruh serta mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan PS yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan pengembangan PS. Selain itu, LED juga menekankan pada *output* dan *outcome* sehingga terkait dengan aspek kualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka LED ini menggambarkan keberhasilan strategi suatu PS dalam RIP, Renstra, dan Renop serta kendala yang dihadapi PS tersebut dalam mencapai sasaran, standar, dan rencana mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI. Keberhasilan akan tercapai jika PS tersebut melaksanakan secara konsisten dokumen SPMI yang dikontrol melalui tahapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan). Dengan kata lain, LED merupakan laporan konsistensi PS TI FIK dalam melaksanakan tahapan PPEPP sehingga mampu menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan serta uraian kendala dan rencana perbaikan dan keberlanjutan yang akan dilakukan PS TI dan UPPSnya.

Dengan demikian, LED ini sangat menentukan pengelolaan PS untuk keberlanjutan penyelenggaraan PS, termasuk PS TI FIK Unsri. PS ini mulai beroperasi pada tahun ajaran 2005/2006 berdasarkan izin penyelenggaraan Program Studi dari [Departemen Pendidikan Nasional No 2638/D/T/2005](#)

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Tim penyusun LED PS TI FIK Unsri merujuk pada [SK Dekan No 0105/UN9.FIK/TU.SK/2023](#). Rincian tim yang melibatkan pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan disajikan pada tabel 1.B.1.

Tabel 1.B.1. Tim Penyusun LED PS Teknik Informatika

No	Nama	Tanggung Jawab
1.	Prof. Erwin, M.Si (Dekan)	Bertanggung jawab dalam penyusunan laporan.

2.	Julian Supardi, Ph.D (Wakil Dekan I)	Mengkoordinir penyusunan laporan evaluasi diri UPPS dan membuat analisis dan penetapan program pengembangan UPPS dan prodi, menyusun laporan evaluasi diri terkait profil unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi, kondisi eksternal prodi yang diuraikan secara makro dan mikro terkait peluang dan ancaman.
3.	Msg. Afriyan Firdaus, M.IT (Wakil Dekan II)	Mengkoordinir penyusunan LED terkait administrasi dan keuangan.
4.	Fathoni, MM.Si (Wakil Dekan III)	Memberikan masukan tentang keadaan UPPS terkait kemahasiswaan dan kerjasama UPPS.
5.	Dr. Abdiansah, M.Cs.	Memberi masukan terkait standar mutu dan dokumen mutu UPPS, validasi dan sinkronisasi sumber dan isi data/dokumen.
6.	Dr. Ali Ibrahim, M.T.	Memberi masukan terkait standar mutu dan dokumen mutu PS, validasi dan sinkronisasi sumber dan isi data/dokumen.
7.	Rossi Passarella, M.Sc	Mengkoordinir penyusunan laporan evaluasi diri PS, Memberi masukan tentang permasalahan dan perkembangan PS, Menyusun laporan evaluasi diri terkait dasar penyusunan dan penutup.
8.	Alvi Syahrini Utami, M.Kom. (Ketua PS)	Menyusun laporan evaluasi diri kriteria C.1 – C.4
9.	Mastura Diana Marieska, M.T.	Menyusun laporan evaluasi diri kriteria C.5 – C.9
10.	Yunita, M.Cs.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 3
11.	Rizki Kurniati, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 3
12.	Dr. M. Fachrurrozi, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 4
13.	Muhammad Naufal Rachmatullah, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 4
14.	Alfarissi, M.Comp.Sc.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 4
15.	Novi Yusliani, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 5
16.	Desty Rodiah, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 5
17.	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 6
18.	Annisa Darmawahyuni, M.Kom.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 6
19.	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 7
20.	Rifkie Primartha, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 7
21.	Sutarno, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED kriteria 7 & 8
22.	Osvari Arsalan, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 8
23.	Junia Kurniati, M.Kom.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 8
24.	Anggina Primanita, M.IT., Ph.D.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 9
25.	Kanda Januar Mlraswan, M.T.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 9

26	M. Qurhanul Rizqie, M.T., Ph.D.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 9
27	Danny Matthew Saputra, M.Sc.	Mengumpulkan data untuk bahan LKPS dan LED dan membuat bagian pelaksanaan kriteria 9
28	Wiwin Juliani, S.Sl.	Menyiapkan data untuk LKPS dan LED
29	Ricy Firnando, S.Kom.	Menyiapkan data untuk LKPS dan LED

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Penyusunan LED dan LKPS PS Teknik Informatika dikoordinir oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya sebagai UPPS. Berbagai upaya dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersebar baik di unit-unit yang ada di Fakultas maupun unit yang ada di Universitas selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan proses digitalisasi. Berbagai macam metode yang digunakan untuk pengumpulan data mulai dari wawancara, survey, hingga mendownload data secara online yang tersedia di website universitas www.unsri.ac.id website perpustakaan: <https://digilib.unsri.ac.id/>, website fakultas: <http://ilkom.unsri.ac.id/>, dan situs-situs lain yang terkait.

Untuk pihak eksternal, dilakukan dengan metode survei online dan undangan. Instrumen disusun oleh pihak universitas dan fakultas melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Fakultas. Sementara itu survey terhadap alumni dilaksanakan oleh Pusat pengembangan karir dan pengelolaan alumni Universitas Sriwijaya (<http://cdc.unsri.ac.id/>). Data hasil survey dianalisis oleh Tim UPPS yang bekerja secara independen. Selanjutnya, hasil analisis data survei disampaikan kepada Tim penyusun untuk dideskripsikan dalam LED atau menjadi data dukung.

Pembahasan LED dan LKPS dilaksanakan dalam rapat Pimpinan Fakultas bersama Unit P3MP dan rapat rutin Program Studi. Kedua rapat tersebut dihadiri oleh tim penyusun LED dan LKPS. Agenda rapat biasanya adalah Laporan progress penyusunan LED dan LKPS, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan Fakultas sebagai UPPS.

Setelah LED dibahas secara bersama-sama, Tim selanjutnya menyerahkan Draft awal LED kepada Unit P3MP Fakultas untuk dikoreksi kebenaran, akurasi, konsistensi, kedalaman, dan keterpaduan isi dan antar bagian LED. Masukan yang diberikan oleh Unit P3MP ditindaklanjuti oleh tim penyusun dengan perbaikan dan penyesuaian naskah. Hasilnya dalam bentuk draft Final LED diserahkan kepada LPM Universitas dengan tujuan yang sama. Proses yang sama dilakukan hingga LED final PS Teknik Informatika disosialisasikan kepada internal stakeholder.

Secara keseluruhan penyusunan LED dan LKPS PS Teknik Informatika memerlukan waktu sebanyak 5 bulan, yaitu dimulai persiapan penyusunan LED sudah dimulai sejak bulan Juli 2019. Lebih lanjut dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 1.B.2 *Timeline* penyusunan LED

No	Kegiatan	2023						
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus
1	Penetapan tim penyusun LED							
2	Penyusunan jadwal							
3	Pembagian kerja yang meliputi Pengelola data, analis, dan penjamin mutu							

4	Pengumpulan dan analisis data							
5	Penulisan LED							
7	Review LED oleh UP3MP							
6	Sosialisasi untuk menjaring masukan dan memastikan penerimaan stakeholder							

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

A1. Analisis Lingkungan Makro

Universitas Sriwijaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi Indonesia yang saat ini memiliki status PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009. Sebagai PTN BLU, Unsri sangat tergantung dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini kemendikbud. Landasan hukum tata kelola unsri diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya. Selain kebijakan tersebut, salah satu kebijakan penting yang saat ini mempengaruhi proses Pembelajaran di PS Teknik Informatika Unsri adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dengan adanya kebijakan ini, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus seperti di Perguruan Tinggi LN dan Industri.

Di sisi lain, Indonesia yang sejak akhir tahun 2015 bergabung ke dalam Masyarakat ekonomi Asean (MEA). Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota MEA ini, secara otomatis akan memberikan peluang dan tantangan bagi Universitas Sriwijaya yang secara geografis terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Pembukaan pasar bebas Asean memungkinkan alumni Fakultas Ilmu Komputer bekerja di negara-negara Asean dan sekaligus akan mendapat tantangan berupa persaingan dari alumni dari Perguruan Tinggi lain di Luar Negeri. Saat ini, ada beberapa alumni dari Jurusan Teknik Informatika yang telah bekerja di Singapura (Arief Rahmansyah/ Machine Learning Engineer Gojek Singapura) dan Malaysia (a.n Viki Aria Dinata/ [Application support Engineer](#) di [BAE Systems Digital Intelligence](#) dan [Senior Application Engineer](#) di [Hitachi eBworx](#)) Selain itu, pembukaan MEA akan memberikan kesempatan kepada Universitas Sriwijaya untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri yang berasal dari negara-negara Asean khususnya Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, trend teknologi informasi dalam era industri 4.0 saat ini telah membuka peluang bagi lulusan Fakultas Ilmu komputer untuk berperan secara aktif. Kebutuhan akan tenaga profesional untuk menjadi machine learning engineer, programmer, data scientist, cyber security engineer, IT manager, dan lain sebagainya semakin meningkat.

A.2. Lingkungan Mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional

Unsri telah memiliki 10 Fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas MIPA, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.. Sehingga terbuka peluang untuk melakukan kerjasama secara tim lintas disiplin ilmu dalam kegiatan yang lebih komprehensif di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, Fasilkom Unsri dapat bermitra dengan UPT TIK Unsri, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unsri, UPT Perpustakaan dan institusi atau lembaga lainnya yang memerlukan layanan berbasis TIK dalam melakukan aktivitasnya, sehingga Fasilkom mampu menyediakan jasa tenaga ahli dalam pengembangan atau konsultasi yang terkait pada bidang TIK.

Adanya peluang kerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemda, provider ISP, BUMN/BUMD, industri dan perguruan tinggi lain di luar dan dalam negeri dalam membuat penelitian atau pengembangan aplikasi-aplikasi ilmu

komputer yang menggunakan TIK. Pembuatan aplikasi ilmu komputer untuk membantu berbagai aktivitas kehidupan akan memberi kesempatan kerja bagi SDM (alumni) bidang TIK.

Adanya peluang kerjasama atau pertukaran dosen dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk melakukan kegiatan akademik dan penelitian. Sekarang sedang digalakkan pentingnya upaya peningkatan mutu, antara lain diupayakan melalui penerapan Manajemen Mutu Terpadu.

Melalui otonomi pendidikan tinggi terbuka luas untuk mengembangkan fakultas yang mandiri. Adanya peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas pengembangan pribadi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar PS lewat diskusi, seminar dan studi banding.

Tersedia dana pengembangan dan pembinaan pendidikan yang cukup besar. Kebebasan mimbar akademik menjadi keleluasan kiprah akademisi. Upaya peningkatan mutu sumber-daya manusia serta upaya penguasaan ilmu dan teknologi khususnya bidang TIK telah menjadi kebijakan pemerintah sekarang ini.

Pola kerjasama secara tim tingkat Universitas belum tertata dengan baik. Suasana akademik juga belum mantap. Dirasakan apresiasi terhadap pencapaian akademis masih rendah ketimbang apresiasi terhadap pencapaian struktural.

Penjabaran otonomi pendidikan tinggi, termasuk fleksibilitas dalam menyusun kurikulum belum dijabarkan/dibakukan dengan definitif. Disisi lain, adanya praktek komersialisasi atau swastanisasi pendidikan akan semakin menonjol, sehingga berdampak luas. Misalnya biaya pendidikan akan semakin tinggi, baik di luar maupun di dalam negeri, sehingga kesempatan meningkatkan kemampuan staf akan semakin sulit.

Persaingan global dalam pelayanan jasa TIK menjadi semakin ketat. Persaingan global dapat terjadi di tingkat institusi dalam memperebutkan peluang kerja. Sehingga tuntutan terhadap kemampuan alumni semakin tinggi. Ke depan persaingan akan terjadi pada institusi pendidikan ilmu komputer asing yang berinvestasi di dalam negeri maupun yang tetap bergerak di luar negeri. Selain itu, persaingan juga akan terjadi dengan institusi pendidikan ilmu komputer di dalam negeri baik negeri maupun swasta.

Secara umum dapat dikatakan secara nasional terdapat kesadaran yang mendalam terhadap tantangan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 10-25 tahun mendatang khususnya dalam mengejar ketinggalan kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan pelayanan jasa. Terbuka luas peluang untuk mengembangkan diri. Untuk itu, kita harus mampu bersaing dengan pihak luar maupun terhadap mitra kita, yaitu sesama institusi pendidikan ilmu komputer di Indonesia. Namun belum terlihat ancaman nyata terhadap eksistensi Fasilkom Unsri.

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

B.1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi

Program Diploma Komputer (PDK) Universitas Sriwijaya (Unsri) didirikan pada bulan Agustus 2003 melalui surat izin Dirjen Dikti nomor 2275/D/T/2003 tanggal 5 September 2003. Pada tahun akademik 2003/2004, PDK Unsri mulai menerima mahasiswa baru jenjang DIII yaitu Program Studi (PS) Manajemen Informatika (MI), Teknik Komputer (TK), dan Komputerisasi Akuntansi (KA). Selanjutnya melalui Surat Keputusan Rektor Unsri nomor 2984 RT/PT11.1.1/E/2003 tanggal 8 September 2003, PDK Unsri menyelenggarakan PS MI jenjang Di. Direktur PDK dijabat oleh Drs. Saparudin, M.T. dibantu oleh Asisten Direktur (Asdir) Ir. Bambang Tutuko, M.T., Ketua Jurusan (Kajur) Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Kepala Laboratorium (Ka. Lab) Ir. Siti Nurmaini, M.T., dan Kepala Tata Usaha

(Ka.TU) Erwin, S.Si., M.Si. Kegiatan administrasi, organisasi, manajemen, akademik dan kemahasiswaan sepenuhnya dilaksanakan di Kampus Bukit Besar Palembang. Setelah 2 tahun beroperasi PS MI jenjang DI ditutup karena kurang peminat.

Pada tahun akademik 2005/2006 berdasarkan persetujuan Ditjen Dikti nomor 2838/D/T/2005 tanggal 8 Agustus 2005, Unsri membuka dua PS S1, yaitu Teknik Informatika (TI) dan Sistem Komputer (SK). Kedua PS S1 ini dinamakan Program Ilmu Komputer PIK Unsri dengan Direktur Drs. Saparudin, M.T., Asdir I Ir. Bambang Tutuko, M.T. dan Asdir II Erwin, S.Si., M.Si. Ketua dan Sekretaris Program Dipkom dijabat masing-masing oleh Dr. Darmawijoyo, M.Si. dan Samsuryadi, S.Si., M.Kom; dan Ketua PS S1 dijabat oleh Ahmad Fali Oklilas, S.T., M.T., sedangkan Ketua PS DIII dijabat oleh Jaidan Jauhari, S.Pd., M.T. Kegiatan perkuliahan kedua program S1 ini dilakukan sepenuhnya di Kampus Indralaya. Satu tahun kemudian PIK Unsri kembali menambah PS S1 Sistem Informasi melalui izin Ditjen Dikti nomor 1919/D/T/2006 tanggal 13 Juni 2006. Pada tahun yang sama PIK Unsri juga membuka kelas unggulan TI Bilingual yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan yang diselenggarakan di Kampus Bukit Besar.

Setelah mempelajari naskah akademik yang berupa evaluasi diri dari PIK dan PDK Unsri, dan proposal pendirian Fakultas Ilmu Komputer (FIK), Dirjen Dikti tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan surat izin nomor 783/D/T/2006 tentang pembukaan FIK Unsri dengan sistem pengelolaan secara swadana dan swakelola.

Pada tanggal 1 Desember 2006, FIK Unsri resmi berdiri. Setelah diresmikan, Fakultas melakukan reorganisasi. Enam PS yang ada dikelompokkan ke dalam tiga jurusan. PS DIII TK secara akademik berada di bawah Jurusan SK, PS DIII MI dan KA berada di bawah Jurusan SI. Sebelum terbentuknya Senat Fakultas, Dekan FIK dijabat sementara oleh Rektor Unsri. Setelah terbentuknya Senat FIK, Dekan pertama FIK terpilih melalui rapat Senat Fakultas yaitu Drs. Saparudin, M.T. dengan Pembantu Dekan (PD) I Ir. Bambang Tutuko, M.T., PD II Erwin, S.Si., M.Si., dan PD III Samsuryadi, S.Si., M.Kom. Pada periode 2020 s.d. 2024 yang menjabat Dekan FIK Unsri adalah Jaidan Jauhari, M.T., Wakil Dekan Bidang Akademik (WDI) Julian Supardi, S.Pd.,M.T., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (WDII) Mgs. Afriyan Firdaus, M.IT., Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WDIII) Fathoni, S.T., MMSI.

Pada tahun akademik 2008/2009 FIK UNSRI membuka kelas unggulan SI Bilingual dan membuka 2 (dua) kelas profesional, yaitu SI Profesional dan SK Profesional. Dan pada tahun akademik 2015/2016 Berdasarkan Kepmenristekdikti Nomor 26/M/Kp/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang izin penyelenggaraan PS TI Program Magister, dan Keputusan Rektor Nomor 135/UN9/DT.Kep/2015 tanggal 10 April 2015 tentang pembukaan dan pedoman penyelenggaraan PS TI Program Magister FIK Unsri.

Pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unsri, FIK UNSRI telah menjadi Fakultas yang resmi masuk dalam Statuta UNSRI. Pada tanggal 23 Agustus 2019, telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 767/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama PS TI Program Magister menjadi PS Ilmu Komputer Program Magister Unsri di Kota Palembang. Dengan demikian terjadi perubahan nomenklatur pada pendidikan pasca sarjana yang semula Magister TI menjadi PS Magister Ilmu Komputer (MIK) pada FIK Unsri.

B.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

VISI

Fakultas Ilmu Komputer Unsri pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang teknologi informasi komunikasi, menghasilkan sumber daya manusia berintegritas dan berjiwa entrepreneurship.

MISI

Sesuai dengan tatanan Visi yang digambarkan di atas Fasilkom Unsri akan mewujudkan Misi: Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan SDM berbudi pekerti dan terdidik yang dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan bidang TIK; Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan; Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat; Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, jiwa mandiri, dan kesejahteraan mahasiswa; Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional; dan Melaksanakan manajemen administrasi yang modern, profesional efektif, efisien, dan akuntabel.

TUJUAN

Fasilkom Unsri akan menghasilkan : Lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan bidang TIK; Menghasilkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang unggul, tepat guna, melalui penelitian inovatif; Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang TIK; Menciptakan atmosfer akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi; Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja regional, nasional, maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang informasi, komunikasi dan teknologi; Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan Meningkatkan citra dan layanan publik.

B.3. Organisasi dan Tata Kerja

PS TI dikelola oleh FIK Unsri. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3553RT/PT11.1.1/P/2006, tanggal 9 Oktober 2006 dan kemudian diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006, setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Dirjen Dikti melalui surat Nomor : 783/D/T/2006, tanggal 22 Februari 2006 tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Hingga saat ini, FIK mengelola 7 PS yang terdiri atas 3 PS S0 adalah PS Diploma 3 yaitu : PS KA, PS MI dan PS TK. Kemudian 3 PS S1 adalah TI, SI dan SK, serta satu PS S2 yaitu MIK.

Struktur organisasi FIK Unsri mengikuti struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 12 Tahun 2015 tentang OTK Unsri. Organisasi FIK Unsri terdiri dari unsur pimpinan fakultas, unsur senat fakultas, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.

FIK Unsri dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor, dekan dibantu oleh WDI, WD II, dan WDIII. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pimpinan FIK Unsri dibantu oleh seorang Ka. TU dan 2 (dua) Kepala Subbagian (Ka. Subbag) yaitu Subbag Pendidikan Kemahasiswaan dan alumni, dan Subbag Umum, Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan. Jurusan dipimpin oleh seorang Kajur dan dibantu oleh Sekretaris Jurusan (Sekjur), PS dipimpin oleh Koordinator PS. Aktivitas laboratorium (Lab)

dipimpin oleh ka.Lab yang langsung bertanggungjawab dengan pimpinan fakultas.

Unsri menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pelaksana akademik di FIK Unsri adalah Jurusan dan PS, Lab, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (UP3MP), Perpustakaan dan Studio.

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di tingkat Fakultas dengan anggotanya terdiri dari Dekan, Para WD, Para Kajur, utusan dosen dari setiap Jurusan, dan para Guru Besar. Saat ini jumlah anggota Senat FIK Unsri sebanyak 16 orang. Sistem Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan WD FIK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Rektor Unsri Nomor 1 Tahun 2020, tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan fakultas di lingkungan Unsri.

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan Fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan seperti pada pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1 Tahun 2020. Pengangkatan WD Fakultas diatur dalam pasal 4 pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa WD diangkat oleh Rektor atas usul Dekan dan masa jabatan wakil dekan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Unsri menerapkan kebijakan sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset (SADAR).

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di tingkat Fakultas telah dibentuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Tugas pokok dan fungsi dari UPPM adalah sebagai penghubung antara FIK Unsri dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat Universitas dan membantu Dekan dalam hal pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B.4. Mahasiswa dan Lulusan

Pada tabel 1.B.4.1, Jumlah mahasiswa FIK pada semester Ganjil 2022/2023 sebanyak 2709 orang, dan pada semester genap 2022/2023 sebanyak 2383. Jumlah tersebut berkurang disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang lulus pada akhir semester ganjil dan belum ada tambahan mahasiswa baru pada awal semester genap.

Tabel 2.B.4.1. Jumlah Mahasiswa FIK

No	Jurusan	2021		2022		2023
		2020/2021 Genap	2021/2022 Ganjil	2021/2022 Genap	2022/2023 Ganjil	2022/2023 Genap
1	Magister Ilmu Komputer	31	47	43	53	43
2	Sistem Komputer	575	646	592	698	638
3	Teknik Informatika	644	737	680	740	641
4	Sistem Informasi	655	713	648	712	655
5	Manajemen Informatika	214	218	180	183	144
6	Komputerisasi Akuntansi	209	164	154	132	97
7	Teknik Komputer	194	197	166	191	165
	Total	2522	2722	2463	2709	2383

Sementara itu, Jumlah lulusan pada semester ganjil 2022/2023 adalah 309 orang dan pada semester genap 2022/2023 berjumlah 399, disajikan pada tabel 1.B.4.2.

Tabel 2.B.4.2. Jumlah Lulusan FIK

No	Jurusan	2021		2022		2023
		2020/2021	2021/2022	2021/2022	2022/2023	2022/2023
		Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
1	Magister Ilmu Komputer	8	7	4	4	6
2	Sistem Komputer	56	56	57	43	83
3	Teknik Informatika	65	46	89	94	108
4	Sistem Informasi	92	73	102	51	113
5	Manajemen Informatika	10	38	32	49	25
6	Komputerisasi Akuntansi	24	29	32	34	47
7	Teknik Komputer	15	38	13	34	17
	Total	270	287	329	309	399

B.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga dosen yang dimiliki FIK Unsri tahun 2022/2023 sebanyak 77 orang. Dari jumlah dosen tersebut 61 orang (79,22%) berkualifikasi S-2 serta 16 orang (20,78%) berkualifikasi S-3. Dilihat dari jabatan fungsionalnya maka 21 orang (27,27%) tenaga pengajar, 20 orang (25,97%) Asisten Ahli, 29 orang (37,66%) Lektor, 5 orang (3,85%) Lektor Kepala, dan 2 orang (1,54%) Guru Besar dimiliki oleh FIK Unsri. Selain dosen tersebut, FIK juga didukung oleh dosen tetap yang memiliki *homebase* di PS lain, seperti Matematika, Fisika, Pendidikan Matematika, Teknik Elektro dan lain sebagainya.

Jumlah tenaga kependidikan yang melayani langsung mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 84 orang, yang tersebar di FIK, UPT Perpustakaan, Biro Akademik dan kemahasiswaan, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari sisi kuantitas maka jumlah tenaga kependidikan tersebut tergolong cukup untuk melayani mahasiswa sebanyak 2709 orang karena pelayanan banyak dibantu oleh sistem yang terkomputerisasi. Dari sisi kualitas, tingkat pendidikan tenaga kependidikan tergolong baik, yakni 56,79 % memiliki pendidikan S1 dan S2 yang menempati posisi sebagai pustakawan, Laboran/Teknisi, dan administrasi. Sementara itu, Tenaga Kependidikan yang berpendidikan SMA sebesar 36,90 % merupakan tenaga yang menempati posisi sebagai Tenaga kebersihan, Satpam, dan *driver* pimpinan.

B.6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (BLU Fasilkom Unsri) merupakan komponen paling penting dalam perencanaan organisasi. Adapun pendapatan keuangan yang dikelola oleh BLU Fasilkom Unsri berasal dari:

1. Dana Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan kerjasama. Dana mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Penggunaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester. Sumber BLU lainnya berasal dari Kantin
2. Dana Rupiah Murni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RM-APBN) Salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut. untuk pembayaran gaji, tunjangan profesi serta uang makan dosen dan pegawai.
3. Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai bagian subsidi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Total Pendapatan BLU FASILKOM pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp

50.130.068.836,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya operasional Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi sarana prasarana dan lain-lain. Alokasi terbesar yaitu untuk biaya operasional Pendidikan sebesar 35,68%, alokasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 7,79% dalam bentuk hibah, pengelolaan jurnal ilmiah, insentif publikasi ilmiah dan lain-lain. Untuk sarana prasarana, alokasi yang dianggarkan sebesar 14,89%. Alokasi anggaran untuk pengembangan SDM sebesar 2,13%. Sedangkan sisanya untuk lain-lain sebesar 39,51%.

Prasarana

Prasarana akademik terdiri atas 9 gedung dengan 35 ruang kuliah dan 33 laboratorium, ruang sidang/ujian, ruang baca, aula serba guna yang diperuntukkan untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang memadai untuk melayani civitas akademika di masing-masing lokasi kampus.

Prasarana pendukung non akademik yang terdiri atas prasarana administrasi/manajemen terdiri atas Kantor Pusat Administrasi, Gedung Dekanat, yang meliputi ruang dekan dan wakil-wakil dekan, serta ruang Ka. Bag/Ka. Subbag serta semua layanan administrasi Fakultas, Gedung Jurusan yang meliputi ruang Kajar Sekjur serta ruang Koordinator PS, serta semua layanan administrasi jurusan dan PS, serta Gedung Perpustakaan, Gedung Auditorium, Lapangan Olahraga, Kantin, masjid/mushola serta halaman parkir.

Sarana

UPPS melengkapi prasarana pendukung akademik dan non akademik. LCD di setiap ruang kelas, yang biasa maupun yang interaktif seperti televisi cerdas, layar lebar di hampir semua ruangan, komputer terhubung internet di setiap ruangan, kamera CCTV di area public dan penting. Alat laboratorium berupa PC dengan spesifikasi Intel Core I7 atau yang lebih tinggi serta alat laboratorium yang memadai yang relevan dengan masing-masing laboratorium; 2 bus bagi dosen/pegawai dan mahasiswa serta 10 kendaraan operasional pimpinan UPPS dan dosen jurusan serta pegawai.

B.7. Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unsri dikelola oleh 2 lembaga, yaitu (1) SPMI Akademik dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Unsri, dan (2) SPMI non Akademik dikelola oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 12 Tahun 2015 yang dimuat dalam Berita Negara No 12 Tahun 2015 Nomor 606 mengenai Peraturan OTK Unsri. LP3MP Unsri dibentuk pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan SK Rektor Unsri No. 469/ UN9/KP/2016. Sedangkan Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan SK Rektor Unsri No.0233/UN9/KP/2011. Unit Penjaminan Mutu Unsri (UPM Unsri) berubah nama menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya (LP3MP Unsri) dengan SK Rektor Unsri Nomor 458/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang OTK Unsri telah dilaksanakan perubahan nama dan pembentukan unit kerja/organisasi dalam lingkungan Unsri maka berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 462/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016 dilakukan Pengembangan Organ LP3MP Unsri yang terdiri dari Ketua Lembaga, Sekretaris, Ketua Pusat, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Pembelajaran dan Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan.

Untuk menjamin proses penjaminan mutu berjalan dengan baik, maka Universitas Sriwijaya memiliki beberapa Dokumen Mutu yang saat ini telah berjalan, yaitu:

1. Kebijakan SPMI tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020. (<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/KebijakanMutu-Unsri-2020.pdf>)
2. Manual SPMI dengan nomor dokumen mutu: MM/UNSRI/SPMI-02 (<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2014/Manual-MutuUnsri-2014.pdf>)
3. Standar dan Formulir SPMI dengan nomor dokumen mutu: SM/UNSRI/SPMI-01 (<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2014/Standar-Mutu-Unsri-2014.pdf>)

Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 mengenai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya merupakan acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan penerapan SPMI di Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Standar Mutu Manajemen Internal (SMPI) Universitas Sriwijaya dijabarkan lebih rinci dalam:

1. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 5 Tahun 2020 mengenai Standar Mutu Pendidikan (<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Peraturan-Rektor-2020-Standar-Pendidikan.pdf>).
2. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020 mengenai Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian (<http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Peraturan-Rektor-2020-Standar-Penelitian-dan-PPM.pdf>)

SPMI di Universitas Sriwijaya menerapkan siklus penetapan-pelaksanaan- evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) dengan prinsip Kaizen (Continuous Improvement) yang memberikan penekanan pada perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan otonom dengan pengaturan dan feedback secara komprehensif dalam struktur organisasi dan lembaga. Untuk menjamin pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama dalam sistem terintegrasi dan menjadi one stop service SPMI dan early warning system agar pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka tahapan PPEPP dibangun dalam aplikasi berbasis TI yang diimplementasikan dalam menu navigasi di web.

SPMI dan menu navigasi pelaksanaan PPEPP disajikan secara lengkap yang dapat diakses pada situs <http://sipitu.unsri.ac.id/>. Agar setiap saat dapat diakses sistem informasi SPMI mempunyai backup di <http://sipitu.unsri.net/>. Siklus PPEPP yang dilakukan di Universitas Sriwijaya, melalui tahapan: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi standar, 4) pengendalian standar, dan 5) peningkatan standar.

1. Penetapan standar

Prosedur penetapan standar Universitas Sriwijaya menggunakan metode yang digunakan untuk pengembangan standar pendidikan yang digunakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Selain itu juga mengikuti peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 12 tahun 2015 tentang OTK Unsri dan Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Unsri. Pada tahun 2020, Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang standar pendidikan, dan Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan standar

Unsri menyusun berbagai pedoman dan panduan yang lebih operasional untuk menerapkan atau melaksanakan berbagai standar yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Untuk implementasi keputusan ini sesuai situasi, kondisi, dan karakteristik masing-masing fakultas/Program Pascasarjana maka Dekan/Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT diberikan wewenang untuk menyusun dan menetapkan prosedur operasional baku (POB) dan formulir kerja yang diperlukan.

Penanggungjawab pelaksanaan standar di Unsri adalah Rektor, seluruh Wakil Rektor, seluruh ketua lembaga, seluruh kepala UPT. Pelaksana standar di fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, P3MP, kalab, kajur, koordinator PS, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unsri. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar dilaporkan dan didokumentasikan dalam berbagai aplikasi antara lain pelaporan pelaksanaan standar publikasi melalui laman <https://siepub.unsri.dev/blank/benchmark>.

3. Evaluasi standar

Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pemenuhan standar dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Pelaksanaan dan pencapaian standar dievaluasi secara berkala melalui audit mutu internal online setiap bulan November tahun berjalan. Universitas menugaskan tim auditor untuk melaksanakan audit kegiatan ini melalui aplikasi SIPITU <http://sipitu.unsri.ac.id/index.php/login?role=3>. Unsri mengevaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan Tracer Study dan survey umpan balik kepuasan pelanggan (stakeholders) yang diselenggarakan oleh UPT *Career Development Center* (CDC) melalui tautan <http://cdc.unsri.ac.id/>.

4. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dan pencapaian standar dengan tujuan untuk memastikan bahwa standar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tindak lanjut dilakukan secara berkala melalui rapat pimpinan di tingkat fakultas dan program studi baik secara akademis maupun non akademis.

5. Peningkatan Standar

Seluruh unit kerja dalam lingkungan Unsri didorong untuk mencapai standar yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti dengan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan untuk peningkatan mutu internal, memberi insentif bagi PS yang berhasil meningkatkan peringkat akreditasinya, berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar untuk meningkatkan kapasitas SDM, melakukan revitalisasi laboratorium, dan meningkatkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B.8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang Diakreditasi

Kinerja UPPS dan PS TI mengikuti visi, misi, dan standar kinerja yang ditetapkan oleh Unsri. Dalam hal ini tentu saja Unsri merumuskan kebijakan yang mendukung tercapainya 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Pengukuran kinerja, keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis untuk tahun 2022 mencakup rincian pengukuran kinerja. Rincian pengukuran kinerja terdiri dari indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing sasaran dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dirangkaikan dengan formulir pengukuran sasaran (PPS). Penentuan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Susunan pengukuran indikator ditetapkan dalam bentuk: dosen, mahasiswa, karyawan, orang, unit, paket, persen, rupiah, buah, hari, minggu, kegiatan dan lain-lain. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam bentuk formulir Capaian Kinerja tahun 2022 FIK Unsri (terlampir pada gambar 2.B.8.1. Perjanjian Kinerja), yang mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan Rencana Kerja tahun 2022, implementasi Rencana Strategis pelaksanaan sejumlah kegiatan dalam beberapa program untuk mendukung 5 sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%
		1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by Subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	20%
		2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri, atau dunia kerja.	40%
		2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,5
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase Program Studi S1 dan/atau D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	50%
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan/atau D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai bobot evaluasi	40%
		3.3 Persentase Program Studi S1 dan/atau D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	5%
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Dukungan peningkatan penilaian predikat penyelenggaraan SAKIP	A
		4.2 Dukungan pelaksanaan dan peningkatan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL unit kerja	100

Palembang, 29 Juni 2022
Dean Fakultas Ilmu Komputer

Rektor Universitas Sriwijaya,
Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaif, MSCE IPU., ASEAN.Eng

Prof. Dr. H. Fauzari, S.Pd., M.T.

Gambar 2.B.8.1. Perjanjian Kinerja

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1.1 [PENETAPAN] kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, M16isi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS

Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kebijakan tentang VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dituangkan pada :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [SK Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya No. 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), Standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C1.1 berikut ini :

Tabel 2.C.1.1. Standar VMTS UPPS dan PS

No	Standar	IKU/IKT
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: 1. 5 tahun ke depan; 2. Berorientasi masa depan; 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Kebijakan tentang Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS dituangkan pada :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer, Standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.1.2 berikut ini :

Tabel 2.C.1.2. Standar Strategi Pencapaian VMTS UPPS dan PS

No	Standar	IKU/IKT
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri	Tersedianya RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri	Tersedianya Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6.

Kebijakan tentang visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6 dituangkan pada :

1. [Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.](#)
2. [Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer, Standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.1.3 berikut ini :

Tabel 2.C.1.3. Standar Visi Keilmuan PS

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister	Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister

1.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS

Pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS disajikan pada tabel 2.C.1.4., 2.C.1.5., dan 2.C.1.6.

A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tabel 2.C.1.4. Pelaksanaan Standar VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 tahun ke depan; 2. Berorientasi masa depan; 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pada tahun 2017 telah dirumuskan VMTS Fakultas Ilmu Komputer melalui SK Dekan No. 1603/UN9.1.9/DL/2017. Visi Fakultas Ilmu Komputer berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang ICT, berintegritas dan berjiwa <i>technopreunership</i>.</p> <p>Visi ini merupakan pengembangan dari visi universitas yang berbunyi:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Selain itu, visi fakultas tersebut dirumuskan untuk memayungi visi keilmuan program studi Teknik Informatika seperti tertuang pada SK Rektor No. 0093 UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. yang berbunyi :</p> <p>Menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa informatika yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi.</p> <p>Untuk misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Komputer (fasilkom) juga disusun sebagai pengembangan dari misi, tujuan dan sasaran Universitas Sriwijaya (Unsri) serta memayungi visi keilmuan PS.</p>

B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Tabel 2.C.1.5. Pelaksanaan Standar Strategi Pencapaian VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri.</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Tersedianya RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang memenuhi tahapan yang jelas dokumen yang lengkap dan terkait</p>	<p>Renstra Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020 - 2024 telah disusun pada tahun 2020 yang disahkan melalui SK Dekan No. 0041/UN9.1.9/DL/2020.</p>

	pencapaian visi misi. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri. IKU/IKT : Tersedianya Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Renop Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020 - 2024 telah disusun pada tahun 2020 yang disahkan melalui SK Dekan No. 0840/UN9.FIK/TU.SK/2019 .
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri. IKU/IKT : Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer telah disusun melalui SK Dekan no. 0935/UN9.1.9/DL/2016 .

C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6.

Tabel 2.C.1.6. Pelaksanaan Standar Visi Keilmuan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. IKU/IKT : Tersedianya Visi Misi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Pada tahun 2021 telah dirumuskan visi keilmuan program studi Teknik Informatika yang berbunyi : Menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa informatika yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Visi keilmuan tersebut disusun berdasarkan KKNi level 6. Bukti : SK Rektor No. 0093 UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

1.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) VMTS

Evaluasi terhadap kebijakan dan ketercapaian standar Visi, Misi, tujuan, dan Strategi dilakukan melalui [Audit Mutu Internal](#) yang dilaksanakan

oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (UP3MP) FIK Unsri pada tanggal 1 Desember 2022. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.1.7.

Tabel 2.C.1.7. Evaluasi Standar VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Evaluasi
A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal		
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Perumusan VMTS UPPS dan PS telah sesuai dengan VMTS PT yang memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.		
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. strategi pencapaian Renop UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer telah disusun melalui SK Dekan no. 0935/UN9.1.9/DL/2016.
C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6.		
1.	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Visi keilmuan PS telah memenuhi muatan KKNi level 6 sesuai dengan standar IKU/IKT.

1.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) VMTS

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan

pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.1.8.

Tabel 2.C.1.8. Pengendalian Standar VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal			
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Perumusan VMTS UPPS dan PS telah sesuai dengan VMTS PT yang memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan VMTS UPPS dan PS agar selalu sesuai dengan VMTS PT dan melampaui SN DIKTI.
B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.			
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS.
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. strategi pencapaian Renop UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian Renop UPPS dan PS.
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer telah disusun melalui SK Dekan no. 0935/UN9.1.9/DL/2016.	Mempertahankan dan melanjutkan pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS.
C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6.			
1.	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Visi keilmuan PS telah memenuhi muatan KKNi level 6 sesuai dengan standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi level 6.

1.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) VMTS

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.1.9.

Tabel 2.C.1.9. Peningkatan Standar VMTS UPPS dan PS

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal				
1	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Perumusan VMTS UPPS dan PS telah sesuai dengan VMTS PT yang memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan VMTS UPPS dan PS agar selalu sesuai dengan VMTS PT dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.				
1	Fakultas Menyusun RPJM/Renstra Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
2	Fakultas Menyusun Renop Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Strategi pencapaian Renop UPPS dan PS telah dirumuskan dan memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan strategi pencapaian Renop UPPS dan PS.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
3	Fakultas membuat Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Buku Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS telah disusun sesuai standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKN level 6.			
1.	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKN level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Memenuhi. Visi keilmuan Memenuhi. PS telah memenuhi muatan KKN level 6 sesuai dengan standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKN level 6. Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

2.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) Kredibel, b) Transparan, c) Akuntabel, d) Bertanggung jawab, e) Adil.

Kebijakan tentang Sistem Tata Pamong yang Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Adil dituangkan dalam :

1. [Peraturan Menristekdikti No. 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.](#)
2. [Peraturan Menristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.](#)
3. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
4. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.2.1.

Tabel 2.C.2.1. Penetapan Standar Sistem Tata Pamong

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS dituangkan pada:

1. [Peraturan Menristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.](#)

2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.2.2.

Tabel C.2.2. Penetapan Standar Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai

C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama.

Kebijakan tentang pengembangan kerjasama dituangkan pada :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.2.3.

Tabel 2.C.2.3. Penetapan Standar Kerjasama

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas 3. UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri

D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

Kebijakan :

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Peraturan Rektor Unsri No. 7 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.2.4.

Tabel 2.C.2.4. Penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu. UPPS melakukan audit mutu secara periodik.

2.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

Pelaksanaan atas kenijakan, standar, IKU, IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama disajikan pada tabel 2.C.2.5., 2.C.2.6., 2.C.2.7., dan 2.C.2.8.

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.

Tabel 2.C.2.5. Pelaksanaan Kepemimpinan UPPS dan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan UPPS memastikan semua kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat SOP/Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer.(aspek operasional) SOP setiap kegiatan dapat dilihat di alamat website upm.ilkom.unsri.ac.id dan telah disosialisasikan melalui Surat Edaran Dekan No. 3151/UN9.1.9/LL/2021.(aspek publik) Telah dilakukan survei pelaksanaan SOP pada tanggal 3 - 7 Oktober 2022 dan analisis hasil survei disajikan dalam laporan moneyv SOP yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2022. Pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja dilaporkan kepada Dekan secara periodik yang meliputi laporan kegiatan akademik, laporan keuangan, dan laporan kegiatan kemahasiswaan yang disusun per semester.(aspek organisasi). Bukti : Laporan Akhir Semester PS TI Telah diterbitkan Surat Edaran Dekan No. 0090/UN9.1.9/LL/2022 yang berkaitan dengan setiap unit harus melaksanakan SOP sebagaimana mestinya.

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Tabel 2.C.2.6. Pelaksanaan Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil</p> <p>IKU/IKT : Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS harus berdasarkan dokumen yang sesuai</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS telah dilaporkan secara berkala setiap bulan pada Januari - Desember 2022 melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. (Bukti : capaian output dan capaian kinerja). Selain itu, dilakukan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit.</p>

C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 2.C.2.7. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil</p> <p>IKU/IKT : 1. Kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama yang telah dibuat oleh universitas 3. UPPS dapat mengimplementasikan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam dan luar negeri</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022, Fakultas Ilmu Komputer memiliki MoA sebanyak 24 kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. 2. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2022 terdapat MoA sebanyak 24 yang mengimplementasikan sebanyak 24 MoU. 3. Pada tahun 2022 terdapat 23 MoA dari dalam negeri dan 1 dari luar negeri. <p>Bukti : Daftar Kerjasama Fakultas Ilmu Komputer Unsri</p>

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

Tabel 2.C.2.8. Pelaksanaan Proses Penjaminan Mutu Internal

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas yang ditunjukkan dengan

dan adil IKU/IKT : 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu 2. UPPS melakukan audit mutu secara periodik Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	pengangkatan utusan fakultas ke LP3MP melalui SK Rektor No 0001/UN9/SK/LP3MP.MT/2022 . 2. UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit pada tanggal 20 Oktober 2022 dan menghasilkan Laporan Audit Mutu Internal .
---	--

2.3 [EVALUASI] evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)

Evaluasi terhadap kebijakan dan ketercapaian standar Visi, Misi, tujuan, dan Strategi dilakukan melalui [Audit Mutu Internal](#) yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (UP3MP) FIK Unsri pada tanggal 1 Desember 2022. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.2.9

Tabel 2.C.2.9. Evaluasi Standar Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

No	Standar	Evaluasi
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, dan Adil		
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	UPPS dan PS telah menyusun SOP dan dijalankan dalam melaksanakan setiap aktifitas, SOP tersebut juga dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT.
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan		
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama		
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal		
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Proses penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

2.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.2.10.

Tabel 2.C.2.10. Pengendalian Standar Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, dan Adil			
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	UPPS dan PS telah menyusun SOP dan dijalankan dalam melaksanakan setiap aktifitas, SOP tersebut juga dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan SOP setiap kegiatan agar selalu tercapai pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan			
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama			
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.
D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal			
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Proses penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar IKU/IKT yang telah	Mempertahankan dan melanjutkan proses penjaminan mutu internal untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang

Link to Pelaksanaan	ditetapkan.	ditetapkan.
-------------------------------------	-------------	-------------

2.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.2.11.

Tabel 2.C.2.11. Peningkatan Standar Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, dan Adil				
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	UPPS dan PS telah menyusun SOP dan dijalankan dalam melaksanakan setiap aktifitas, SOP tersebut juga dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan SOP setiap kegiatan agar selalu tercapai pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan				
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
C. Kebijakan terkait pengembangan kerjasama				
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

D. Kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal			
1	Universitas memastikan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil Link to Pelaksanaan	Proses penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memenuhi standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses penjaminan mutu internal untuk selalu mencapai dan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan. Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang

C.3. MAHASISWA

3.1 [PENETAPAN] Penetapan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Kebijakan sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa dituangkan pada :

- [Peraturan Mendikbudristek No. 48 tahun 2022](#) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- [Peraturan Rektor No.5 Standar Pendidikan \(Pasal 2, Ayat 5\)](#)
- [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021/2022](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.3.1.

Tabel 2.C.3.1. Standar Sistem Rekrutmen dan Proses Seleksi Calon Mahasiswa

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang di terima memenuhi kriteria yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Calon mahasiswa adalah Lulusan SMA atau sederajat dan memenuhi dokumen yang disyaratkan Tersedia sistem khusus untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online
2	Universitas memastikan Semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah	Seluruh mahasiswa yang diterima harus memenuhi ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Lulus ujian saringan masuk nasional Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas

B. Sistem layanan kepada mahasiswa.

Kebijakan tentang Sistem Layanan kepada Mahasiswa dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#).

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.3.2.

Tabel 2.C.3.2. Standar Sistem Layanan kepada Mahasiswa

No.	Standar	IKU/IKT
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan berfungsi layanan medis 2. Tersedia dan berfungsi layanan konseling 3. Tersedia dan berfungsi layanan beasiswa 4. Tersedia dan berfungsi layanan minat bakat(programming, wifi, english club) 5. Tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir/softsklill mahasiswa 6. Tersedia dan berfungsi layanan Asrama Mahasiswa

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Kebijakan terkait dengan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional

1. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
2. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.3.3.

Tabel 2.C.3.3. Standar Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

No.	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan yang mendaftar dan yang diterima 5:1 2. Jumlah calon mhs yang mendaftar meningkat 3%

3.2 [PELAKSANAAN] pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa

Pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa disajikan pada tabel 2.C.3.4 sampai 2.C.3.6.

A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa Sesuai Tabel 3.1.

Tabel 2.C.3.4. Pelaksanaan Standar Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru

No	Standar	Pelaksanaan
----	---------	-------------

1	<p>Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon mahasiswa adalah Lulusan SMA atau sederajat dan memenuhi dokumen yang disyaratkan 2. Tersedia sistem khusus untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online <p>Link to Evaluasi Pengendalian Penetapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penerimaan mahasiswa baru melalui tiga kali saringan masuk yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (USMB) yang diselenggarakan oleh UNSRI. Seleksi penerimaan mahasiswa dimaksudkan untuk lulusan SMA atau sederajat serta telah dilakukan verifikasi dokumen yang disyaratkan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa BAP pelaksanaan ujian dan <i>checklist</i> saat pendaftaran MABA di BAK. 2. Tersedianya sistem khusus bagi calon mahasiswa baru untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) secara online melalui website https://reg.unsri.ac.id serta Seleksi Mandiri (USMB) di www.usmb.unsri.ac.id yang diselenggarakan oleh UNSRI.
2	<p>Universitas memastikan semua Mahasiswa diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. IKU/IKT:</p> <p>Seluruh mahasiswa yang diterima harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus ujian saringan masuk nasional 2. Lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pada tahun 2022 jumlah mahasiswa PS TI yang diterima telah memenuhi ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang lulus ujian saringan masuk nasional SNMPTN sebanyak 39 Orang dan SBMPTN sebanyak 90 Orang. 2. Mahasiswa yang lulus ujian saringan masuk yang ditetapkan oleh Universitas USM adalah 50 Orang. <p>Jumlah mahasiswa pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti disajikan pada dokumen Analisis Penerimaan Mahasiswa Baru dan secara grafis dapat dilihat pada laman http://dashboard.ikom.unsri.ac.id/mhsbaru.html</p>

B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.

Tabel 2.C.3.5. Pelaksanaan Standar Mutu, Akses dan Kecukupan Layanan kepada Mahasiswa

No.	Standar	Pelaksanaan
-----	---------	-------------

1	<p>Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan berfungsi layanan medis 2. Tersedia dan berfungsi layanan konseling, 3. Tersedia dan berfungsi layanan beasiswa 4. Tersedia dan berfungsi layanan minat bakat 5. Tersedia dan berfungsi layanan bimbingan karir/softskill mahasiswa 6. Tersedia dan berfungsi layanan Asrama Mahasiswa <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dua Klinik UNSRI yaitu di kampus Indralaya untuk pelayanan medis mahasiswa yang ada di Indralaya dan di Palembang untuk pelayanan medis mahasiswa yang di Kampus Palembang. 2. Tersedianya bagian khusus dibawah unit CDC Unsri untuk melayani mahasiswa yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan diluar akademik. Selain itu juga disediakan SATGAS (Satuan Tugas Khusus) PPKS (Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual) untuk pencegahan kekerasan seksual dikalangan mahasiswa. 3. UNSRI menyediakan layanan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2022 mahasiswa program studi TI yang menerima beasiswa sebanyak 81 orang. 4. Hingga saat ini Fasilkom UNSRI menyediakan layanan untuk penyaluran minat dan bakat mahasiswa melalui organisasi resmi yaitu: BEM HMIF DPM Programming, wifi, english club, fasco 5. UNSRI menyediakan layanan karir/softskill mahasiswa melalui unit CDC. 6. UNSRI memiliki asrama untuk mahasiswa. Yang terletak di Kampus Indralaya. Asrama ini memiliki daya tampung sebanyak 150 kamar.
---	---	--

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Tabel 2.C.3.6. Pelaksanaan Standar Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

No.	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan yang mendaftar dan yang diterima 5:1 2. Jumlah calon mhs yang mendaftar meningkat 3% <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Untuk meningkatkan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional maka Fakultas Ilmu Komputer UNSRI mengembangkan program antara lain promosi ke SMA/SMK, menjalin kerjasama dengan sekolah binaan, pelaksanaan PKM ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Pada tahun 2022 hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar sebanyak 1334 untuk SBMPTN dan jumlah yang diterima sebanyak 90, sehingga perbandingan yang mendaftar dan diterima adalah 14 : 1. 2. Jumlah pendaftar SBMPTN pada tahun sebelumnya adalah 1176 pada tahun 2021, jumlah pendaftar tahun ini adalah 1334 sehingga terjadi kenaikan sebanyak 13,44%. Hal ini sesuai dengan dokumen Analisis Penerimaan Mahasiswa Baru.

3.3 [EVALUASI] penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk [evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa](#) program studi Teknik Informatika terhadap layanan mahasiswa melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) oleh UP3MP pada Tanggal 8 Desember 2022. [Laporan AMAI](#) berisi hasil telaah, instrumen AMAI, hasil audit untuk semua kriteria, khususnya Kriteria 3. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.3.7.

Tabel 2.C.3.7. Evaluasi Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi
A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa		
1	Universitas memastikan Mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. Link to Pelaksanaan	Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
2	Universitas memastikan semua mhs diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Link to Pelaksanaan	
B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa		
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Layanan kepada mahasiswa diluar akademik telah tersedia dengan mutu yang baik, dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dan jumlahnya mencukupi kebutuhan. Hal ini menunjukkan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional		
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. Link to Pelaksanaan	Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional telah dilaksanakan dengan sangat baik, sehingga hasilnya dapat melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.

3.4 [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP. Hasil

rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.3.8.

Tabel 2.C.3.8. Pengendalian Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa			
1	Universitas memastikan mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. Link to Pelaksanaan	Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
2	Universitas memastikan semua mahasiswa diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Link to Pelaksanaan		
B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa			
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Layanan kepada mahasiswa diluar akademik telah tersedia dengan mutu yang baik, dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dan jumlahnya mencukupi kebutuhan. Hal ini menunjukkan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan layanan kepada mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional			
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. Link to Pelaksanaan	Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional telah dilaksanakan dengan sangat baik, sehingga hasilnya dapat melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan

3.5 [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.3.9.

Tabel 2.C.3.9. Peningkatan Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa				
1	Universitas memastikan mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan. Link to Pelaksanaan	Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah mahasiswa meningkat setiap tahun. Hal ini telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
2	Universitas memastikan semua mahasiswa diterima sesuai dengan jalur seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Link to Pelaksanaan			
B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa				
1	Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi menyediakan fasilitas dan layanan untuk mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Layanan kepada mahasiswa diluar akademik telah tersedia dengan mutu yang baik, dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dan jumlahnya mencukupi kebutuhan. Hal ini menunjukkan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan layanan kepada mahasiswa agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional				
1	Universitas memastikan adanya Peningkatan animo calon mhs yang diterima dan yang mendaftar. Link to Pelaksanaan	Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional telah dilaksanakan dengan sangat baik, sehingga hasilnya dapat melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan pelaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan	Untuk meningkatkan animo mahasiswa asing, maka dilakukan penambahan IKU/IKT untuk promosi ke luar negri lingkup ASEAN, minimal satu kali dalam setahun.

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).

Kebijakan :

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya
2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.4.1.

Tabel 2.C.4.1. Penetapan Standar Profil DTPR

No.	Standar	IKU/IKT
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	Pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester.2. DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.3. DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%.2. Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1 : 30

		3. DTPR memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, minimal 80%
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi	DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun

B. Pengembangan DTPR.

Kebijakan :

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya
2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.4.2.

Tabel 2.C.4.2. Penetapan Standar Pengembangan DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi 2. Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun.

C. Pengembangan tenaga kependidikan

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya
2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.4.3.

Tabel 2.C.4.3. Penetapan Standar Pengembangan tenaga kependidikan

No	Standar	IKU/IKT
1.	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:

- a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
- b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
- d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
- e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

Kebijakan :

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya
2. [Rencana Strategis Bisnis Layanan Umum \(BLU\) Universitas Sriwijaya Tahun 2020 - 2024.](#)
3. [Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2020 - 2024.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Unsri dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.4.4.

Tabel 2.C.4.4. Penetapan Standar Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi / kinerja DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang

4.2 [PELAKSANAAN] Penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan

kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1.

Tabel 2.C.4.5. Pelaksanaan Kegiatan DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>IKU/IKT: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Program studi Teknik Informatika memiliki 35 dosen tetap dengan 23 orang dosen kualifikasi akademik S2 dan 12 orang dosen dengan jenjang kualifikasi akademik S3.</p> <p>Data Pendukung: Rekapitulasi kualifikasi akademik dosen yang dilengkapi dengan ijazah dosen</p>
2.	<p>Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p> <p>IKU/IKT: Pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks per semester sesuai dengan PO BKD.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Semua dosen program studi Teknik Informatika telah melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dengan rata-rata sebesar 14.85 SKS pada semester genap 2021/2022 dan 14.40 pada semester ganjil 2022/2023. Minimum SKS DTPR pada sems genap 21/22 sebesar 9.52 sks (a.n. Rifkie Primartha) dan pada ganjil 22/23 sebesar 9.3 sks (a.n. Muhammad Fachrurrozi). Namun kedua DTPR tersebut adalah dosen dengan tugas tambahan sehingga tidak melanggar aturan PO BKD.</p> <p>Data Pendukung: Rekapitulasi LKD Dosen DTPR</p>
3.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT: 1.Program studi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester.</p>	<p>1. Jumlah dosen yang mengajar pada tahun 2022 sebanyak 38 dosen yang terdiri atas 35 DTPR, 3 dosen luar biasa (LB). Berdasarkan sebaran data pengajar didapatkan rasio DTPR sebesar 92 %</p> <p>Data Pendukung: SK Mengajar semsester Genap 2021/2022 SK Mengajar semsester Ganjil 2022/2023 SK Dosen Luar Biasa Genap 2021/2022 SK Dosen Luar Biasa</p>

	<p>2.DTPR memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya.</p> <p>3.DTPR mengajar sesuai dengan bidang keahliannya Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Ganjil 2022/2023</p> <p>2. Pemilihan dosen pengampu mata kuliah pada program studi Teknik informatika didasarkan pada bidang ilmu masing-masing DTPR. Bidang ilmu DTPR dilihat berdasarkan ijazah dan transkrip pada jenjang akademik Strata-1/2/3.</p> <p>Data Pendukung: Rekap pemetaan MK berdasarkan Bidang Keahlian.</p> <p>3. DTPR program studi Teknik Informatika telah mengajar sesuai dengan bidang keahliannya yang dilihat dari ijazah dan transkrip pada jenjang akademik Strata-1/2/3 serta sertifikasi kompetensi yang dimiliki.</p> <p>Data Pendukung: Rekap pemetaan MK berdasarkan Bidang Keahlian.</p>
4.	<p>Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. 2. Rasio DTPR terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah maksimum 1 : 30. 3. DTPR memiliki jabatan fungsional serendah rendahnya Asisten Ahli, minimal 80% <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022, jumlah dosen di prodi Teknik Informatika sejumlah 35 orang, yang terdiri dari 19 (55%) orang dosen telah memiliki sertifikasi dosen dan 16 (45%) belum memiliki sertifikasi dosen. <p>Data Pendukung: Rekapitulasi sertifikasi dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada semester genap tahun 21/22 jumlah mahasiswa program studi Teknik Informatika sebesar 727, sedangkan pada TA ganjil 22/23 sebesar 743. Sehingga pada tahun 2022, rata-rata mahasiswa aktif prodi Teknik Informatika sebesar 735. Dengan jumlah DTPR sebesar 35, maka rasio rasio DTPR dan mahasiswa 1:21 <p>Data Pendukung: Laporan akademik Tahun 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pada tahun 2022, program studi Teknik Informatika memiliki DTPR sebanyak 35 dosen. Sebanyak 29 dosen telah memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dengan persentase sebesar 82.85%. <p>Data Dukung: Rekapitulasi Jabatan Fungsional DTPR</p>
5	<p>PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi.</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>DTPR yang menjadi anggota organisasi keilmuan dan profesi minimal 2 orang per program studi dalam 1 tahun</p>	<p>Terdapat 3 dosen program studi teknik informatika yang menjadi anggota profesi dan keilmuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu (1) orang dosen sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada tahun 2022 a.n. Muhammad Naufal Rachmatullah 2. Dua (2) orang dosen sebagai anggota organisasi Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sejak tahun 2022 a.n. Al Farisi dan

B. Pengembangan DTPR.

Tabel 2.C.4.6. Pelaksanaan Pengembangan DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>1. Jumlah DTPR yang mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya 2 orang per tahun per program studi</p> <p>2. Jumlah DTPR yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 2 orang per 5 tahun.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>1. Pada tahun 2022 sebanyak 8 (Delapan) orang dosen program studi Teknik Informatika telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi keahlian yang dijabarkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Naufal Rachmatullah mengikuti pelatihan dan sertifikasi Data Processing and Persistence yang diselenggarakan oleh Belogix - Anggina Primanita mengikuti kursus pelatihan Unity Certified Associate Programmer Course - Hadipurnawan Satria mengikuti kursus keahlian visualisasi data dengan java - Alvi Syahrini Utami mengikuti workshop sosialisasi dan lokakarya SPMI dan AMAI - Julian Supardi mengikuti kursus Certified IT Audit Professional - Muhammad Qurhanul Rizqie mengikuti kursus certified data science associate - Novi Yusliani mengikuti kursus certified data science associate - Desty Rodiah mengikuti kursus certified data science associate <p>2. Terdapat 3 orang DTPR yang sedang atau telah melanjutkan studi ke jenjang Doktoral dalam rentang tahun 2017-2022.</p> <p>a. Al Farissi melanjutkan studi S3 ke University Technology Malaysia (UTM)</p> <p>b. Huda Ubaya. melanjutkan studi S3 ke Universitas Sriwijaya</p> <p>c. Rifkie Primartha melanjutkan studi S3 ke Universitas Gadjah Mada</p>

C. Pengembangan tenaga kependidikan, sesuai Tabel 4.2. LKPS.

Tabel 2.C.4.7. Pelaksanaan Pengembangan Tenaga Kependidikan

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.</p>	<p>Adanya kesempatan untuk mengembangkan diri bagi tenaga kependidikan, umumnya ada dua mekanisme. Pertama, pelatihan dilaksanakan di internal kampus yang sudah menjadi agenda tahunan untuk pengembangan kinerja tenaga kependidikan. Salah satu contoh kegiatannya adalah Peningkatan Profesionalisme Pegawai pada tanggal 1 Desember 2020</p>

<p>IKU/IKT: Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Kedua, tenaga kependidikan mengajukan pelatihan di luar kampus, dengan tenaga profesional. Contoh kegiatan sebagai berikut: 1. Pengarsipan dan pengelolaan pada tanggal 5 7-8 Oktober 2021 2. Pelatihan Kepustakaan tanggal 11-13 Maret 2022 3. Pelatihan Teknik Digitalisasi Arsip tanggal 1-5 Agustus 2020</p>
--	---

D. Pengakuan DTPR, sesuai Tabel 4.4.

- a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
- b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom
- d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom
- e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

Tabel 2.C.4.8. Pengakuan DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. IKU/IKT: 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada</p>	<p>1. Selama periode 2017 - 2022 terdapat 3 orang DTPR yang menjadi visiting scholar atau visiting lecture di perguruan tinggi lain yaitu: a. Anggina Pramanita sebagai Visiting Lectute pada program pertukaran pelajar Universitas Sriwijaya dan Universitas Sultan Zainal Abidin UNISZA b. Samsuryadi sebagai co-supervisor mahasiswa program doktoral Universitas Teknologi Malaysia c. Deris Stiawan sebagai co-supervisor mahasiswa program magister dan doktoral Universitas Teknologi Malaysia 2. Selama periode 2020 - 2022 terdapat 4 orang DTPR yang menjadi keynote speaker/invited speaker yaitu: a. Deris Stiawan menjadi Key Note Speaker pada International Conference b. Samsuryadi menjadi Key Note Speaker pada International Conference on Information System, Computer Science, and Engineering (ICONISCSE)</p>

<p>pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang.</p> <p>5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>c. Samsuryadi menjadi Key Note Speaker pada Virtual Computer Science Week 24-29 Agustus 2021 di Faculty of Computer and Mathematical Science UiTM Shah Alam Malaysia</p> <p>d. Welly Nailis sebagai pengajar digital enterpreneurship academy pusat pengembangan dan sertifikasii Balitang SDM Kemkominfo</p> <p>3. Pada periode 2020-2022 terdapat 3 orang dosen yang menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal internasional atau nasional terakreditasi.</p> <p>a. Alvi Syahrini Utami sebagai Mitra Bestari pada Jurnal Barekeng (Sinta 2).</p> <p>b. Al Farisi sebagai mitra bestari Jurnal Future Generation of Computer System (FGCS)</p> <p>c. Annisa Darmawahyuni sebagai Editor di Jurnal ComEngApp</p> <p>4. Pada periode 2020-2022 terdapat 5 orang dosen menjadi staff ahli/narasumber dan tenaga ahli/konsultan ditingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom yaitu:</p> <p>a. Samsuryadi sebagai staf ahli penyusunan kajian strategis kebijakan model-model inovasi daerah secara digital dan non-digital dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri.</p> <p>b. Deris Stiawan sebagai Ketua dalam pengembangan apikasi Sistem Bantuan Akademik (SIBANA)</p> <p>c. Mastura Diana Marieska sebagai database system dalam pengembangan apikasi Sistem Bantuan Akademik (SIBANA)</p> <p>d. Osvari Arsalan sebagai Analisis Proses Bisnis dalam pengembangan apikasi Sistem Bantuan Akademik (SIBANA)</p> <p>5. Pada periode 2020-2022 beberapa dosen yang mendapatkan penghargaan dari presiden atas kinerjanya, yaitu:</p> <p>a. Alvi Syahrini Utami mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 tahun</p> <p>b. Deris Stiawan mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 tahun</p> <p>c. Dr. Ermatita, mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 tahun</p> <p>d. Dian Palupi Rini mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 tahun</p> <p>e. Samsuryadi mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 tahun</p>
---	--

4.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) berkaitan dengan sumber daya manusia

Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia, melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) oleh UP3MP pada Tanggal 8 Desember 2022. [Laporan AMAI](#) berisi hasil telaah instrumen AMAI, hasil audit untuk semua kriteria, khususnya Kriteria 4. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.4.9.

Tabel 2.C.4.9. Evaluasi Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi
A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi		
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen PS TI memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen PS TI memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen tetap / DTPR di PS TI adalah alumni dari magister yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Teknik Informatika dan mengajar sesuai dengan bidangnya. Hal ini telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. Link to Pelaksanaan	Sumber daya dosen tetap/DTPR di PS TI telah memenuhi angka kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional yang ditetapkan dalam IKU/IKT.
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi Link to Pelaksanaan	Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi telah memenuhi IKU/IKT.

B. Pengembangan DTPR		
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Pengembangan tenaga kependidikan		
1	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. Link to Pelaksanaan	Seluruh tenaga kependidikan di PS TI telah mengikuti pelatihan yang memenuhi ketentuan dalam IKU/IKT yang ditetapkan.
D. Pengakuan DTPR		
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Dosen tetap/DTPR PS TI memiliki keahlian di bidangnya dan memenuhi bahkan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh keikutsertaan dosen dalam kegiatan visiting lecturer, keynote speaker, editor, mitra bestari, staf ahli/narasumber dan mendapat penghargaan.

4.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.4.10.

Tabel 2.C.4.10. Pengendalian Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi			
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk	Seluruh dosen PS TI memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar kompetensi dan kemampuan DTPR agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang

	menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Link to Pelaksanaan		ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen PS TI memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar Beban Kerja Dosen (BKD) agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen tetap / DTPR di PS TI adalah alumni dari magister yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Teknik Informatika dan mengajar sesuai dengan bidangnya. Hal ini telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian DTPR agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang Link to Pelaksanaan	Sumber daya dosen tetap/DTPR di PS TI telah memenuhi angka kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional yang ditetapkan dalam IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan standar kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi Link to Pelaksanaan	Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi telah memenuhi IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan standar Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.
B. Pengembangan DTPR			
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI

C. Pengembangan tenaga kependidikan			
1	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. Link to Pelaksanaan	Seluruh tenaga kependidikan di PS TI telah mengikuti pelatihan yang memenuhi ketentuan dalam IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI
D. Pengakuan DTPR			
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Dosen tetap/DTPR PS TI memiliki keahlian di bidangnya dan memenuhi bahkan melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh keikutsertaan dosen dalam kegiatan visiting lecturer, keynote speaker, editor, mitra bestari, staf ahli/narasumber dan mendapat penghargaan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian di bidangnya agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI

4.5 [PENINGKATAN] penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.4.11.

Tabel 2.C.4.11. Peningkatan Standar Mahasiswa

No.	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi				
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta	Seluruh dosen PS TI memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sesuai	Mempertahankan dan melanjutkan standar kompetensi dan kemampuan DTPR agar selalu	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus

	memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Link to Pelaksanaan	dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.	sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	PPEPP yang akan datang
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen PS TI memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar Beban Kerja Dosen (BKD) agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Seluruh dosen tetap / DTPR di PS TI adalah alumni dari magister yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Teknik Informatika dan mengajar sesuai dengan bidangnya. Hal ini telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian DTPR agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	Beberapa IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang. Sementara IKU/IKT tentang persentase DTPR yang mengajar ditingkatkan dari 90% menjadi 92% .
4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. Link to Pelaksanaan	Sumber daya dosen tetap/DTPR di PS TI telah memenuhi angka kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional yang ditetapkan dalam IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan standar kecukupan dan kualifikasi akademik serta jabatan fungsional agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	IKU/IKT tentang persentase DTPR yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional dan jabatan fungsional dosen tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang. Sedangkan IKU/IKT tentang Rasio DTPR terhadap mahasiswa

				diitngkatkan menjadi 1: 28.
5	PS mendukung DTPR untuk menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi Link to Pelaksanaan	Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi telah memenuhi IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan standar Jumlah DTPR yang menjadi anggota dalam organisasi keilmuan dan profesi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI.	IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
B. Pengembangan DTPR				
1.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. Link to Pelaksanaan	Jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah dosen tetap/DTPR yang mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI	IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
C. Pengembangan tenaga kependidikan				
1	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. Link to Pelaksanaan	Seluruh tenaga kependidikan di PS TI telah mengikuti pelatihan yang memenuhi ketentuan dalam IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan agar selalu sesuai dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI	IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
D. Pengakuan DTPR				
1	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu	Dosen tetap/DTPR PS TI memiliki keahlian di bidangnya dan memenuhi bahkan	Mempertahankan dan melanjutkan standar keahlian di bidangnya agar selalu sesuai	IKU/IKT tetap dipertahankan dan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan

	<p>pada program studinya.</p> <p>Link to Pelaksanaan</p>	<p>melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh keikutsertaan dosen dalam kegiatan visiting lecturer, keynote speaker, editor, mitra bestari, staf ahli/narasumber dan mendapat penghargaan.</p>	<p>dengan standar IKU/IKT yang ditetapkan dan melampaui SN DIKTI</p>	<p>datang.</p>
--	--	---	--	----------------

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

5.1 [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan yaitu:

1. [Permenristekdikti no. 17 tahun 2018 tentang statuta Unsri pasal 86 bab X Pengelolaan Anggaran;](#)
2. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum](#)
3. [Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;](#)
4. [Peraturan Rektor Unsri No.10 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RBA](#)
5. [Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.](#)
6. [Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.](#)
7. [Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.](#)
8. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia](#)

Kebijakan Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dituangkan dalam Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran unit kerja. Pernyataan standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. **Standar Pembiayaan Proses Pembelajaran** tercantum dalam Sub-bab 5.8, **Standar Pembiayaan Proses Penelitian** tercantum dalam Sub-bab 6.8, **Standar Pembiayaan Proses Pengabdian** tercantum dalam Sub-bab 7.8, dan **Standar investasi**.

Tabel 2.C.5.1 Standar pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian, PkM, dan investasi

No	Standar	IKU/IKT
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan.2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). 5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana
2	Dana penelitian yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
3	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%
4	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.
5	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu:

1. [Permenristekdikti No. 17 tahun 2018 pasal 85 tentang pengelolaan sarana dan prasarana.](#)
2. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-02 Tentang POS Pemeliharaan Sarpras pendidikan](#)
3. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-04 Tentang POS inventaris Barang Dalam Ruangan](#)
4. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-13 Tentang POS Standar Perbaikan Gedung](#)
5. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-14 Tentang POS Inventaris Barang dan Pendistribusian Barang](#)
6. [POS/UNSRI/SPMI-04/06-15 Tentang POS Proses Pengadaan Barang](#)

Pernyataan standar pengelolaan sarana dan prasarana tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. **Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran** tercantum dalam Sub-bab 5.6 dan **Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM** tercantum dalam Sub-bab 6.6.

Tabel 2.C.5.2 Standar Sarana dan Prasarana

No	Standar	IKU/IKT
1	Jurusan/ program studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none">1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan	<ol style="list-style-type: none">1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.2. Kantin: luasan minimal 100 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang

	mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<p>makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m ² per mahasiswa
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan

	sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
8	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

9	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
---	-----------	--

5.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Data secara umum direkap dalam LKPS 5.1 Keuangan-sumber Pendanaan dan disajikan pada tabel Tabel 5.1.3 berikut.

Tabel 2.C.5.3 Pelaksanaan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian, PkM, dan investasi

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun. 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per-dosen tetap per-tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2022, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta

	<p>biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin)</p> <p>2. Pada tahun 2022 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. Rp18.464.114,- per-mahasiswa.</p> <p>Bukti : Laporan Kinerja-Tabel 3-Halaman 28 dan 29</p> <p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 43,47%.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 343.864.338,- per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 30</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 17,02% dari total pemasukan dana.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p>
2	<p>Dana penelitian yang memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 44.731.623,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian

		pada TS sebesar 7,79% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30
3	<p>Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Persentase dana penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian dengan dalam/luar negeri dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang pada TS yang bekerjasama dengan dalam negeri 33 % 2. Tidak ada kerjasama dengan luar negeri pada TS <p>Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 , Bukti Kerjasama</p>
4	<p>Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 5.987.013,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 7,79%. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : Surat Permintaan
5	<p>UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 8,79% <p>Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p>

<p>2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%.</p> <p>3. Persentase biaya tahunan untuk investasi Sumber Daya Manusia sebesar 2%</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 6,10% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p> <p>Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 2,13% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana</p>
---	--

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Seluruh kebutuhan data dalam Sistem Informasi dapat diakses dengan Komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) yang detailnya dapat dilihat pada LKPS 5.2 Aksesibilitas data dalam Sistem Informasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada LKPS 5.3 Sarana-pendayagunaan. Detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel 5.1.4 berikut.

Tabel 2.C.5.4 Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Jurusan/ Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per 	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir). Bukti: Surat Pendampingan 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 13 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 17 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas

	<p>dosen</p> <p>5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa</p> <p>6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus</p> <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 25</p> <p>5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang</p> <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35</p> <p>6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m² dengan luas ruangan terkecil 16 m² per-mahasiswa.</p> <p>Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 48</p>
2	<p>Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.</p> <p>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <p>1. Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset UNSRI</p> <p>2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2022, Tandon Air</p>
3	<p>Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p>	<p>Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <p>1. Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas</p>

<p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 60 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa : minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/ masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi. <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana-Halaman55 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan sekretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 56 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Sriwijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81 5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 44 6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81 7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1
---	---

		<p>lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 58</p> <p>8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 60</p>
4	<p>Jurusan/ Fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus. 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir). 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online) <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124 m². Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 62 2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9259 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel4 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel6 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. Bukti: Online database 5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Sciencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, E-Books Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. Bukti: Database Online (Library Unsri)

5	<p>Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p> <p>IKU/IKT : Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/ lapang minimal 2 m² per mahasiswa Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m² per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65</p>
6	<p>Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah Praktikum
7	<p>Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang</p>	<p>UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p>

<p>penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 Kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. UPPS memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 2. Pada tahun 2022 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman5 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per-tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 4. Pada RKAKL tahun 2022 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5 Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2022. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada
--	--

	<p>kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>kegiatan. Bukti: Web Fasilkom</p>
8	<p>Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 66 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.011.000.- Bukti: RKAKL
9	<p>Fasilitas</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 	<p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik).Bukti: insentif publikasi 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik)Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui

3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi
--	--

5.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) keuangan, sarana prasarana

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait keuangan, sarana dan prasarana dilakukan dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan stakeholder (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi kriteria keuangan, sarana dan prasarana. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Negeri Sriwijaya. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Penyamaan Persepsi tim auditor; 5) Pelaksanaan Opening meeting AMI; 6) Pelaksanaan audit kecukupan dokumen; 7) Pelaksanaan AMI (audit lapangan). Detail mekanisme AMI diatur dalam PS-PJM-002.

a. Audit Mutu Akademik Internal (AMI)

Audit Mutu Akademik Internal periode TS yaitu tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2022. Auditor Universitas yang ditugaskan adalah **Hardini Novianti, M.T**, berdasarkan [SK Rektor No : 0004/UN9/SK.LP3MP/2022](#) dan Auditor Internal yang ditugaskan oleh UPPS berdasarkan [SK Dekan 0054/UN9.1.9DL/2022](#) Dr. Ali Ibrahim, M.T, Dr. Abdiansah, M.Cs, dan Rossi Passarella, M.Eng. [Hasil Audit Mutu Akademik Internal \(AMI\)](#) menunjukkan pemenuhan standar yang ditetapkan disetujui oleh Wakil Dekan bidang II Afriyan Firdaus, M.IT. Beberapa praktik baik pelaksanaan pemenuhan standar keuangan dan sarana prasarana disajikan dalam tabel 5.1.5 berikut.

b. Evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 01 September 2022 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 496 mahasiswa, 38 dosen, dan 45 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#).

Tabel 2.C.5.5 Evaluasi Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Standar	Evaluasi
A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma		
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan

		dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.
2	Dana penelitian yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
3	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat Link to Pelaksanaan	Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).
4	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
5	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM		
1	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) Link to Pelaksanaan	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. Link to Pelaksanaan	Belum Memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Luas laboratorium belum memenuhi standar IKU/ IKT yang ditetapkan
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
8	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
9	Fasilitas Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

5.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#).

Tabel 2.C.5.6 Pengendalian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana			

dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma			
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
2	Dana penelitian yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
3	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat Link to Pelaksanaan	Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : MoU / MoA
4	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
5	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM			
1	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang	Pertahankan pencapaian Standar

	Link to Pelaksanaan	ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.	
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. Link to Pelaksanaan	Belum Memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Luas laboratorium belum memenuhi standar IKU/ IKT yang ditetapkan	UPPS perlu menambah ruang laboratorium atau perlu mengkaji ulang standar mengenai luasan laboratorium
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

8	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
9	Fasilitas Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

5.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.C.5.6 Peningkatan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma				
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
2	Dana penelitian yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi Standar. Dana penelitian yang disediakan oleh fakultas telah melampaui seluruh standar yang telah ditetapkan.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
3	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat	Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah	Tetap

	Link to Pelaksanaan	buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).	bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : MoU / MoA	
4	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
5	UPPS harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM				
1	Jurusan/ Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) Link to Pelaksanaan	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
2	Jurusan/ fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
3	Jurusan/ fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap

	Link to Pelaksanaan			
4	Jurusan/ fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. Link to Pelaksanaan	Belum Memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Luas laboratorium belum memenuhi standar IKU/ IKT yang ditetapkan.	UPPS perlu menambah ruang laboratorium atau perlu mengkaji ulang standar mengenai luasan laboratorium	Perubahan Standar
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
8	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap
9	Fasilitas Link to Pelaksanaan	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap

C.6. PENDIDIKAN

6.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI

Kebijakan mengenai profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dituangkan pada [Peraturan Rektor No. 8](#) tahun 2020. Yang diturunkan dari [Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 73 Tahun 2013](#) Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai kriteria lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sedangkan Kualifikasi lulusan ditetapkan pada pasal 2 dan pasal 10 ; Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 3 Tahun 2020](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penentuan CPL dan pelaksanaan program MBKM;

Selain itu dalam Menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, maka universitas membuat beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh prodi dalam Menyusun kurikulum perkuliahan, ketentuan itu diantaranya:

1. [Buku Kurikulum Program Studi Teknik Informatika Tahun 2021](#) yang selanjutnya disahkan oleh [SK Rektor No. 0093/UN9.BAK.Ak/2022](#) tahun 2021.
2. [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021/2022](#)
3. [Pengembangan Kurikulum Universitas Sriwijaya](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#)

Sedangkan standar IKU/IKT ditetapkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.1 Standar Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1. Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. 2. Rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan
2	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister	Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister

B. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.

Kebijakan mengenai struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan dituangkan pada [Peraturan rektor universitas sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang standar pendidikan universitas sriwijaya, serta mengikuti [SK Rektor No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan serta [SK rektor nomor 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi di lingkungan universitas sriwijaya. Dalam menyusun kurikulum, program studi di lingkungan universitas sriwijaya harus mengikuti [panduan penyusun kurikulum](#).

Sedangkan pernyataan standar mengenai Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran standar IKU/ IKT dituang dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.2 Standar Pembelajaran

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Pemberlakuan [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021/2022](#) dan kemahasiswaan melalui SK Rektor No. 0199/UN9/SK.BAK.Ak/2021 yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan universitas sriwijaya. Peraturan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan diatur dalam buku pedoman dan kegiatan akademik hal 17.

Sedangkan pernyataan standar mengenai Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal. Dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.3 Standar Suasana Akademik

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester
3	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
4.	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana monev oleh program studi minimal setiap semester 2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%
5.	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 2. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%.
6.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 2. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri.

D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

[Rektor unsri nomor 6 tahun 2020](#) tentang standar penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.4 Standar Mekanisme Integrasi Penelitian dan PkM

No	Standar	IKU/IKT
1.	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM2. Jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi

E. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

[Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum. Pada BAB IX tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 1 mengenai Pengumpulan data dan analisis informasi kurikulum. Pasal 16 ayat 2 mengenai Revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 3 mengenai Evaluasi dan Revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi secara berkala. Pasal 16 ayat 4 mengenai Mekanisme dan Tata cara revisi dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam buku [pedoman kurikulum](#). Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.5 Standar Mekanisme Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan.2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksana monev oleh program studi minimal setiap semester.2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90%

F. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai syarat penyelesaian tugas akhir diatur dalam [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya; [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021/2022](#), serta dalam Buku pedoman penulisan skripsi yang disahkan oleh [SK Rektor No. 158/UN9/DT/2013](#)

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir dijabarkan dalam [SPMI 2020](#)

Tabel 2.C.6.6 Standar Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan.4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.

6.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran

A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.

No	Standar	IKU/IKT
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi.2. Rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan
2	Program studi merumuskan Visi keilmuan mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk	Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister

PELAKSANAAN:

Link to [Evaluasi](#) | [Pengendalian](#) | [Peningkatan](#)

(**Standar 1**) Berdasarkan Tabel 2.C.6.1 yang berisi Standar Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan yang dituangkan dalam SPMI, maka Proses pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi

Profil lulusan terdiri atas tujuh profil lulusan, yang terdiri atas *Software Engineer, Database Engineer, System Engineer, Computer Science Researcher, IT Entrepreneur, Intelligent System Engineer* dan *Data Scientist*. Deskripsi masing-masing profil lulusan dapat dilihat pada [Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika](#) Tabel 2.1.

Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan khusus seperti yang tertuang dalam [Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika](#) pada bagian RUMUSAN PROFIL LULUSAN DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

Profil lulusan dan CPL telah sesuai dengan visi keilmuan program studi; “Menjadi program pendidikan akademik yang terkemuka di bidang riset dan rekayasa informatika yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berwawasan keilmuan, profesional dan mempunyai keunggulan ilmu sehingga mampu bersaing di era globalisasi.”

Dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang telah dijabarkan sebelumnya maka telah sesuai dengan visi keilmuan program studi karena pada kalimat “**bidang riset dan rekayasa informatika**” yang tercermin pada profil lulusan dan CPL seperti berikut ini:

Tabel 2.C.6.7 Pemetaan Profil Lulusan dan CPL

Profil lulusan	Bidang	CPL (Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika)
<i>Software Engineer</i>	Rekayasa Informatika	Sikap: S1 – S5, S7 – S10 Pengetahuan: P1 – P4, P6 – P7 Ketrampilan Umum: KU2, KU3, KU5, KU7, KU8 Ketrampilan Khusus: KK1
<i>Database Engineer</i>	Rekayasa Informatika	Sikap: S1 – S4, S7 – S10

		Pengetahuan: P1 – P3, P5, P6, P9 Ketrampilan Umum: KU2, KU3, KU5, KU7, KU8 Ketrampilan Khusus: KK2
<i>System Engineer</i>	Rekayasa Informatika	Sikap: S1 – S7, S9, S10 Pengetahuan: P1 – P5 Ketrampilan Umum: KU3- KU8 Ketrampilan Khusus: KK3
<i>Computer Science Researcher</i>	Riset	Sikap: S1 – S4, S6 – S9 Pengetahuan: P1 – P9 Ketrampilan Umum: KU1 – KU8 Ketrampilan Khusus: KK4
<i>IT Entrepreneur</i>	Rekayasa Informatika	Sikap: S1 – S7, S9, S10 Pengetahuan: P2, P4, P6, P9 Ketrampilan Umum: KU3, KU5 -KU8 Ketrampilan Khusus: KK5
<i>Intelligent System Engineer</i>	Rekayasa Informatika	Sikap: S1 – S4, S7 – S9 Pengetahuan: P1 – P4, P6 – P9 Ketrampilan Umum: KU1 – KU3, KU5, KU7, KU8 Ketrampilan Khusus: KK6
<i>Data Scientist</i>	Riset	Sikap: S1 – S7, S9, S10 Pengetahuan: P1 – P5, P7 – P9 Ketrampilan Umum: KU2 – KU8 Ketrampilan Khusus: KK7

2. Rumusan CPL sesuai dengan profil lulusan

Pemetaan profil lulusan terhadap CPL tercermin pada [Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika](#) halaman 11 Tabel 2.2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Seluruh capaian pembelajaran lulusan memiliki keterkaitan yang kuat dengan profil lulusan. Seluruh capaian pembelajaran lulusan memiliki keterkaitan yang kuat dengan profil lulusan.

Link to [Evaluasi](#) | [Pengendalian](#) | [Peningkatan](#)

(Standar 2) Tersedianya Visi keilmuan program studi yang mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana.

KKNi Level 6 meliputi

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Berdasarkan Visi Keilmuan Program Studi Teknik Informatika maka dapat disimpulkan bahwa telah mengandung muatan KKNi Level 6 untuk program sarjana karena:

1. Kata **“Riset”** telah memenuhi aspek “Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan” serta “Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi” pada KKNi level 6
2. Kata **“Rekayasa Informatika”** telah memenuhi aspek “Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya” serta “Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi”

B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/ SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.

Tabel 2.C.6.8 Pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar dan IKU/IKT

No	Standar	Pelaksanaan
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi IKU/IKT :	1. Kurikulum Teknik Informatika telah menjabarkan kompetensi lulusan secara lengkap lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi. (Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika)

<p>1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (Profil lulusan, Capaian pembelajaran Lulusan) sesuai dengan visi keilmuan program studi.</p> <p>2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)</p> <p>3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>4. Program studi melakukan pengukuran/asesmen pencapaian/pemenuhan CPL minimal 1 kali setahun.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>2. Kurikulum Teknik Informatika telah mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah). (Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika) pada Tabel 2.2</p> <p>3. Mata kuliah sudah dilengkapi RPS dan CPL Mata Kuliah Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL</p> <p>4. Program studi telah melakukan asesmen pencapaian CPL minimal 1 kali setahun Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL</p>
--	---

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Proses pelaksanaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal pada Prodi Teknik Informatika dijelaskan pada Tabel 6.2.2

Tabel 2.C.6.9 Pelaksanaan suasana akademik

No	Standar	Pelaksanaan
(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;		
1.	<p>Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.</p> <p>IKU/IKT : Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti riset bersama dosen dan mahasiswa/ pengembangan keahlian mahasiswa/ kompetisi/ seminar/ simposium/ lokakarya/ bedah buku) minimal sekali dalam</p>	<p>Program studi dan himpunan mahasiswa informatika (HMIF) menyelenggarakan kompetisi di bidang akademik berskala lokal dan nasional 2 kali dalam setahun. Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 20 dan 24 April 2022. Kegiatan ini dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing, yaitu Anggina Primanita, M. IT., Ph. D. Laporan Kegiatan HMIF 2022</p> <p>Program studi mengadakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari luar, baik praktisi maupun akademisi, lebih dari sekali dalam setahun. Tema Kuliah umum terdiri atas: Kecerdasan Buatan (30 November 2021), Pemrograman Game dan Unity (21 Februari 2022), dan Capture The Flag (19 - 20 April 2022). Panitia dalam</p>

	<p>setahun Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>kegiatan kuliah umum ini adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Bukti : Laporan Akhir Kuliah Umum Pemrograman Game dan Unity Riset dan PkM bersama antara dosen dan mahasiswa sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh universitas dan UPPS. SK Rektor Unggulan Kompetitif , SK PkM 2022 Pada tahun 2021 UPPS menyelenggarakan international conference dengan melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaksana. SK International Conference ICONISCSE</p>
2	<p>Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. IKU/IKT : 1. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 2. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>1. Buku Pedoman Kurikulum Teknik Informatika telah melampirkan total Mata Kuliah (MK), yaitu MK Wajib Universitas: 5 MK, MK Wajib Fakultas: 4 MK, MK Wajib Prodi: 27 MK dan MK Pilihan Prodi: 43 MK. Total MK SCL = 30, sehingga persentase MK yg menerapkan SCL adalah 38% dari seluruh MK. SK Rektor Kurikulum 2021 2. Total MK yang diselenggarakan pada tahun Ganjil dan Genap 2021/2022 = 79. Di masa TA akademik tersebut, terjadi pandemi COVID19. Maka, rektor universitas menginstruksikan Instruksi Rektor Masa Pandemi proses belajar mengajar dilakukan secara daring melalui media e-learning UNSRI.</p>
3	<p>Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. IKU/IKT : 1. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 2. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>1. Perkuliahan dan praktikum telah dilaksanakan minimal 14 kali pertemuan dan lamanya pelaksanaan satu pertemuan kuliah telah sesuai dengan beban kreditnya. Daftar Hadir Dosen Kelas Bilingual Daftar Hadir Dosen Kelas Reguler 2. Kegiatan praktikum telah dilaksanakan di laboratorium Fakultas Ilmu Komputer.</p>
<p>(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;</p>		

1	<p>Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana monev oleh program studi minimal sekali setiap semester 2. Tercapainya kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS minimal 90% <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melalui dosen koordinator masing-masing mata kuliah telah melakukan monev sekali dalam satu semester. Laporan Monitoring RPS Prodi Teknik Informatika 2. Hasil monev pada Semester Genap tahun 2021/2022 adalah 100% sesuai antara materi pembelajaran dengan RPS. Laporan Monitoring RPS Prodi Teknik Informatika
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;		
1.	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. IKU/IKT : Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Dalam pengembangan kurikulum, telah melibatkan alumni, perusahaan, pemerintah, dan mahasiswa. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan perubahan terhadap kurikulum 2017 yang menghasilkan kurikulum baru Tahun 2021 Program Studi Teknik Informatika. Bukti: Laporan Akhir Workshop Evaluasi Kurikulum 2021. Peninjauan terhadap kurikulum 2017 pada tahun 2019, Perubahan RPS.</p>
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.		
1.	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah membagi dosen pembimbing akademik untuk tiap mahasiswa, dengan mempertimbangkan fairness dan kuota tiap dosen. Proses bimbingan akademik dikontrol dengan pengisian Form Bimbingan Akademik oleh mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Di akhir semester Ganjil tahun 2022, telah dilakukan rekapitulasi untuk masing-masing dosen PA sebanyak 29 orang. Beberapa kegiatan ilmiah yang dikonsultasikan antara mahasiswa dan dosen PA adalah dalam pemilihan topik skripsi, pengambilan mata kuliah pilihan, keikutsertaan pada MBKM.

<p>dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Bukti : SK Dosen PA Ganjil 2021/2022 dan SK Dosen PA Genap 2021/2022. Rekapitulasi Bimbingan Akademik Dosen-Mahasiswa</p> <p>2. Kegiatan bimbingan akademik mahasiswa dengan pembimbing akademiknya telah dilakukan setiap semester. Program studi melakukan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan ini, dengan hasil seluruh mahasiswa melakukan bimbingan minimal sebanyak 4 kali. Rekapitulasi Bimbingan Akademik Dosen-Mahasiswa</p>
---	--

D. Proses integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Tabel 6.2.3 Pelaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran

No	Standar	Pelaksanaan
1.	<p>Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM 2. Jumlah RPS yang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik Penelitian atau PkM dosen sebanyak minimal 5 RPS per prodi <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan topik penelitian dan PkM. 2. 17 MK telah mengaitkan materi pembelajaran dengan topik penelitian dan PkM dosen. <p>Bukti: Integrasi kegiatan pembelajaran dengan penelitian dan PkM, Bukti RPS Mata Kuliah</p>

E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Tabel 2.C.6.10 Pelaksanaan Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS yang memuat mata kuliah dan CPMK yang selalu dimutakhirkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS memuat CPL sesuai dengan yang didefinisikan pada kurikulum berjalan yang selalu dimutakhirkan dengan adanya proses peninjauan kurikulum. RPS Pengantar Algoritma dan Struktur Data, list hasil evaluasi CPL pada tahun 2019. Laporan Pemutakhiran RPS dan CPL, Laporan Monitoring RPS Prodi Teknik Informatika 2. Dalam pengembangan kurikulum, telah melibatkan alumni,

<p>2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>perusahaan, pemerintah, dan mahasiswa. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan perubahan terhadap kurikulum 2017 yang menghasilkan kurikulum baru Tahun 2021 Program Studi Teknik Informatika. Peninjauan terhadap pelaksanaan kurikulum ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, yaitu pada tanggal 4-5 Juni 2021. Laporan Akhir Workshp Evaluasi Kurikulum 2021</p>
--	--

F. Proses penyelesaian tugas akhir.

Tabel 2.C.6.11 Pelaksanaan Proses Penyelesaian Tugas Akhir

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan. Rata-rata jumlah pertemuan/ bimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan. <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program studi telah memiliki SOP Skripsi yang diantaranya mencakup mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. Khusus untuk mahasiswa yang mendekati batas studi, telah dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa ybs, dan telah diadakan Bimbingan Intensif Skripsi. Bukti : SOP Proposal & Skripsi, Surat Pemanggilan Mahasiswa Terkait TA, Daftar Hadir Mahasiswa Bimbingan Intensif Seluruh dosen Program studi Teknik Informatika berkualifikasi minimal S2 di bidang ilmu komputer. Bukti : Ijazah S2 Dosen Teknik Informatika Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan per dosen adalah 16 orang. Rekap Bimbingan TA Dosen Teknik Informatika Seluruh dosen di Program Studi Teknik Informatika menyelenggarakan pertemuan bimbingan skripsi minimal 10 kali. Form Bimbingan Skripsi Mahasiswa, SK Pembimbing Skripsi Genap 2020-2021 SK Pembimbing Skripsi Ganjil 2020-2021 Di Program Studi Teknik Informatika, ada 2 tugas akhir mahasiswa, yaitu Proposal (Semester 7) dan Skripsi (Semester 8). Rata-rata penyelesaian proposal skripsi mahasiswa untuk lulusan tahun 2022 adalah 6 bulan. Rata-rata penyelesaian skripsi mahasiswa untuk lulusan tahun 2022 adalah 10 bulan. Laporan Monitoring Pengerjaan Skripsi

6.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

Proses [Audit Mutu Akademik Internal \(AMAI\)](#) telah dilakukan pada tanggal: 6 Desember 2022. Berdasarkan hasil laporan AMAI dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.C.6.12 Evaluasi keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Evaluasi
A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi		
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Link to Pelaksanaan	Kurikulum yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Visi Keilmuan yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan
B. Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran		
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran di PS TI telah mengikuti Struktur Kurikulum berbasis KKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Mata Kuliah, Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan. Hal ini memenuhi IKU/IKT yang telah dirumuskan.

C. Suasana akademik meliputi :

(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;		
1	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. Link to Pelaksanaan	PS TI telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik dan pelaksanaannya telah memenuhi standar IKU/IKT
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. Link to Pelaksanaan	Beban belajar mahasiswa sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi IKU/IKT yang ditetapkan.
(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;		
4	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS Link to Pelaksanaan	Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS telah memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang diterapkan
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;		
5	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Peninjauan kurikulum telah dilakukan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan

	Link to Pelaksanaan	
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.		
6	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. Link to Pelaksanaan	PS TI telah menentukan dosen pembimbing akademik dengan monitoring proses bimbingan yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.
D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.		
1	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang diterapkan
E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.		
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Link to Pelaksanaan	PS TI telah memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik yang memuat CPL dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan
F. Proses Penyelesaian Tugas Akhir		

1	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa Link to Pelaksanaan .	PS TI telah menentukan dosen pembimbing tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.
---	---	---

6.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

Proses pengendalian telah dilaksanakan pada Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 21 Desember 2022. Rapat dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Unit Penjamin mutu Fakultas. Hasil notulensi rapat dapat dilihat pada link berikut [Berita Acara Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen](#).

Tabel 2.C.6.13. Pengendalian keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi			
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Link to Pelaksanaan	Kurikulum yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Visi Keilmuan yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan	Mempertahankan dan melanjutkan visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi level 6.
B. Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran			

1	<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p> <p>Link to Pelaksanaan</p>	<p>Proses pembelajaran di PS TI telah mengikuti Struktur Kurikulum berbasis KKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Mata Kuliah, Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan. Hal ini memenuhi IKU/IKT yang telah dirumuskan.</p>	<p>Mempertahankan dan melanjutkan proses evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan.</p>
<p>C. Suasana akademik meliputi :</p>			
<p>(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;</p>			
1	<p>Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.</p> <p>Link to Pelaksanaan</p>	<p>PS TI telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik dan pelaksanaannya telah memenuhi standar IKU/IKT</p>	<p>Mempertahankan dan melanjutkan peningkatan suasana akademik yang baik.</p>
1	<p>Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>Link to Pelaksanaan</p>	<p>Proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.</p>	<p>Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran yang baik dan berpusat pada mahasiswa.</p>

3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. Link to Pelaksanaan	Beban belajar mahasiswa sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.
(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;			
4	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS Link to Pelaksanaan	Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS telah memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang diterapkan	Mempertahankan dan melanjutkan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS.
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;			
5	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Link to Pelaksanaan	Peninjauan kurikulum telah dilakukan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan	Mempertahankan dan melanjutkan peninjauan kurikulum yang dimutakhirkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.			
6	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. Link to Pelaksanaan	PS TI telah menentukan dosen pembimbing akademik dengan monitoring proses bimbingan yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa dengan memonitoring proses bimbingan
D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.			

1	Universitas memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang diterapkan	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM
E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.			
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Link to Pelaksanaan	PS TI telah memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik yang memuat CPL dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan kurikulum yang dimutakhirkan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
F. Proses Penyelesaian Tugas Akhir			
1	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa Link to Pelaksanaan	PS TI telah menentukan dosen pembimbing tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya

6.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

Proses peningkatan telah dilaksanakan pada Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 21 Desember 2022. Rapat dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Unit Penjamin mutu Fakultas. Hasil notulensi rapat dapat dilihat pada link berikut [Berita Acara Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen](#) dan disajikan pada tabel 2.C.6.14.

Tabel 2.C.6.14 Peningkatan standar keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
----	---------	----------	--------------	-------------

A. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi				
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Link to Pelaksanaan	Kurikulum yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
2	Program studi merumuskan visi keilmuan mengandung muatan KKNi level 6 untuk program sarjana dan level 5 untuk Diploma dan 8 untuk magister. Link to Pelaksanaan	Visi Keilmuan yang dimiliki oleh program studi Teknik Informatika telah memenuhi standar dan IKU/IKT yang ditetapkan	Mempertahankan dan melanjutkan visi keilmuan PS yang mengandung muatan KKNi level 6.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
B. Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran				
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran di PS TI telah mengikuti Struktur Kurikulum berbasis KKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan. Hal ini memenuhi IKU/IKT yang telah dirumuskan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

C. Suasana akademik meliputi :

(1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar;				
1	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik. Link to Pelaksanaan	PS TI telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik dan pelaksanaannya telah memenuhi standar IKU/IKT	Mempertahankan dan melanjutkan peningkatan suasana akademik yang baik.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
2	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Link to Pelaksanaan	Proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran yang baik dan berpusat pada mahasiswa.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. Link to Pelaksanaan	Beban belajar mahasiswa sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses pembelajaran mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
(2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran;				

4	Program Studi melakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS Link to Pelaksanaan	Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS telah memenuhi bahkan melampaui IKU/IKT yang diterapkan	Mempertahankan dan melanjutkan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
(3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum;				
5	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Link to Pelaksanaan	Peninjauan kurikulum telah dilakukan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan	Mempertahankan dan melanjutkan peninjauan kurikulum yang dimutakhirkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
(4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.				
6	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester. Link to Pelaksanaan	PS TI telah menentukan dosen pembimbing akademik dengan monitoring proses bimbingan yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan akademik bagi setiap mahasiswa dengan memonitoring proses bimbingan	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.				
1	Universitas memastikan adanya	Proses pembelajaran yang mengintegrasikan	Mempertahankan dan	Standar dan IKU/IKT

	integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran. Link to Pelaksanaan	topik penelitian dan kegiatan PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang diterapkan	melanjutkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan topik penelitian dan kegiatan PkM	tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.				
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Link to Pelaksanaan	PS TI telah memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik yang memuat CPL dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan kurikulum yang dimutakhirkan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
F. Proses Penyelesaian Tugas Akhir				
1	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa Link to Pelaksanaan	PS TI telah menentukan dosen pembimbing tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya yang telah memenuhi IKU/IKT yang diterapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan proses bimbingan tugas akhir dengan mekanisme pembentukannya	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

C.7. PENELITIAN

Kriteria ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar-Dikti yang berkaitan dengan penelitian. Adapun SN-DIKTI yang harus dijadikan acuan yang telah ditetapkan didalam [SPMI FASILKOM UNSRI Tahun 2020](#) antara lain:

1. Standar Isi Penelitian;
2. Standar Pengelolaan Penelitian;

3. Standar Proses Penelitian; dan,
4. Standar Penilaian Penelitian.

7.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

Kebijakan terkait keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian didalam Universitas antara lain:

1. [Permenristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja \(OTK\) UNSRI](#)
2. [SK Rektor No. 458 tahun 2016 tentang Penggabungan LEMLIT & LPM,](#)
3. [Surat DRTPM No. 0241/E5/DT.06.01/2023K tentang Klasterisasi PT,](#)
4. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025,](#)
5. [Peta Jalan Penelitian Fakultas 2021-2025,](#)
6. [SK Rektor No. 0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua UP2M,](#)
7. [Panduan Proposal Penelitian Tahun 2021,](#)
8. [SK Rektor No. 6/2020 tentang Standar Penelitian dan PkM UNSRI.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.7.1.

Tabel 2.C.7.1 Standar dan IKU/IKT Lembaga Penelitian

No	Standar	IKU/IKT
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki lembaga penelitian yang menjalankan fungsinya dengan baik. 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.

Kebijakan terkait dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap antara lain:

1. [SK Dekan No. 0054/UN9.1.9/2022 tentang Tim Audit Mutu Internal Fakultas,](#)
2. [SK Rektor No. 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022 tentang Auditor EMI UNSRI,](#)
3. [POS Bidang Penelitian LP2M UNSRI Tahun 2021,](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas

disajikan pada tabel 2 C.7.2.

Tabel 2.C.7.2 Standar dan IKU/IKT Pengelolaan Penelitian

No	Standar	IKU/IKT
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	Pengelolaan Penelitian	1. Seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik.

C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Kebijakan terkait mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR yang merujuk pada peta jalan penelitian antara lain:

1. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025](#),
2. [Peta Jalan Penelitian Fakultas 2021-2025](#),

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.7.3.

Tabel 2.C.7.3 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	IKU/IKT
Standar Proses Penelitian		
1	Perencanaan Penelitian	Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat.
2	Pelaksanaan Penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Kebijakan terkait mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan antara lain [POS Penelitian UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENE/13](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.7.4.

Tabel 2.C.7.4 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Standar	IKU/IKT
Standar Proses Penelitian		
1	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
Standar Penilaian Penelitian		

2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.

7.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR

A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.

Tabel 2.C.7.5 Pelaksanaan Standar Lembaga Penelitian

No	Standar	Pelaksanaan
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	<p>Pengelolaan penelitian. IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki Lembaga penelitian yang menjalankan fungsi pengelolaan penelitian. 2. Lembaga penelitian memiliki Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan penelitian mahasiswa, serta standar penelitian untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang dibentuk sesuai dengan Permenristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK), dengan kepala LP2M diangkat berdasarkan SK Rektor No. 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tahun 2020. LP2M telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola kegiatan penelitian di Universitas, yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0241/E5/DT.06.01/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang , Universitas Sriwijaya (001009) masuk dalam Klaster Mandiri (masuk 40 besar dari 880 PT di Indonesia). Untuk menjalankan fungsinya di tingkat fakultas telah dibentuk UP2M berdasarkan SK Rektor No.0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 Tahun 2022. 2. LP2M telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode tahun 2021-2025 yang menetapkan tema penelitian ke dalam 3 bidang yaitu: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ketiga bidang tersebut difokuskan pada 9 (sembilan) bidang kajian pokok penelitian, dapat dilihat di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian. Tema tersebut menaungi penelitian dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan masalah industri atau masyarakat. RIP ini juga telah dilengkapi dengan sebuah Standar Penelitian.

B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel 2.C.7.6 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

No	Standar	Pelaksanaan
Standar Pengelolaan Penelitian		
1	<p>Pengelolaan penelitian. IKU/IKT: Seluruh penelitian yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Dokumentasi penelitian sejak tahun 2020 dapat dilihat secara online di halaman (https://sim.lppm.unsri.ac.id) dan offline berupa hardcopy proposal, kontrak penelitian, laporan monev, dan laporan akhir.</p>

C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.

Tabel 2.C.7.7 Pelaksanaan Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
Standar Proses Penelitian		
1	<p>Perencanaan Penelitian. IKU/IKT: Adanya perencanaan penelitian (road map) di fakultas / lembaga/pusat. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Dosen sebagai pelaksana penelitian mencantumkan perencanaan penelitian berupa roadmap di dalam proposal penelitian. Hal ini terdokumentasi secara elektronik di https://sim.lppm.unsri.ac.id, maupun hardcopy proposal dan laporan penelitian. Roadmap penelitian dosen dibuat berdasarkan pada roadmap penelitian fakultas yang merujuk pada RIP UNSRI 2021-2025.</p>
2	<p>Pelaksanaan Penelitian. IKU/IKT: 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time</p>	<p>1. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penelitian sebanyak 45 judul, yang melibatkan dosen DTPR sebanyak 37 dan mahasiswa sebanyak 68 orang. Adapun tema penelitian yang menyelesaikan permasalahan industri sebanyak 36 judul. LP2M juga menggelar Ekspo (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang para akademisi, masyarakat dan pelaku industri, diselenggarakan selama 6 hari pada tanggal 5 - 10 Desember 2022. Hasil Monev menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian DTPR telah merujuk kepada RIP yang meliputi: (1) tahapan pelaksanaan penelitian: penerimaan proposal, review, monev, laporan akhir; (2) fokus</p>

<p>schedule. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>penelitian: seluruh judul penelitian yang dilaksanakan terkait dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule penelitian tercantum di dalam kontrak penelitian yang telah terdokumentasi di https://sim.lppm.unsri.ac.id.</p>
--	---

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

Tabel 2.C.7.8 Pelaksanaan Standar Mekanisme Monitoring Penelitian DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
Standar Proses Penelitian		
1	<p>Monitoring dan Evaluasi Penelitian. IKU/IKT: Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pada tahun 2022, monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 September sampai 7 Oktober 2022 sebagai bentuk penjaminan mutu dan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) penelitian. Komite penilai ditetapkan melalui SK Rektor No 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022, dan ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Surat Penugasan Ketua LP2M UNSRI No 0114/UN9/LP2M.ST/2022. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam POS Bidang Penelitian LP2M UNSRI No POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 Tahun 2021 dan terdokumentasi dalam bentuk laporan. Selanjutnya, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>
Standar Penilaian Penelitian		
2	<p>Pelaksanaan IKU/IKT: 1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan</p>	<p>1. Untuk menjamin kesesuaian isi penelitian dengan proposal yang diusulkan oleh dosen, LP2M UNSRI melakukan evaluasi administrasi (POS/UNSRI/LP2M/PENE/07). Selanjutnya, dilakukan evaluasi substansi / metodologi (POS/UNSRI/LP2M/PENE/08) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022. Penilai melakukan pembahasan proposal (POS/UNSRI/LP2M/PENE/09) untuk memberikan penilaian dan saran pada proposal yang dipandang perlu perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan kriteria penilaian. Hal ini telah didokumentasi secara elektronik di https://sim.lppm.unsri.ac.id. 2. Untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal dilakukan proses</p>

	<p>proposals.</p> <p>4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>monitoring dan evaluasi berdasarkan POS UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 Tahun 2021. Tim Penilai dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 0006/UN9/SK.LP2M.PT/2022 dan melakukan penilaian berdasarkan Surat Tugas Ketua LP2M UNSRI No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022.</p> <p>3. Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal dimonitor saat proses monitoring dan evaluasi, dan disajikan dalam laporan kemajuan (POS/UNSRI/LP2M/PENE/12) yang diupload di https://sim.lppm.unsri.ac.id.</p> <p>4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada pertengahan kegiatan, Kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal di buktikan dengan adanya laporan keuangan yang disusun oleh tim peneliti.</p>
3	<p>Evaluasi dan Perbaikan IKU/IKT:</p> <p>1. Ada checklist penilaian kesesuaian.</p> <p>2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>1. Checklist penilaian kesesuaian terdapat dalam bentuk form money yang memuat tentang kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal, persentase capaian, kesesuaian pelaksanaan dengan roadmap, kendala yang dihadapi, usaha untuk mengatasi kendala tersebut.</p> <p>2. Tim Penilai berdasarkan Surat Tugas Ketua LP2M UNSRI No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian DTPR. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi capaian penelitian yang dilakukan DTPR, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>

7.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR

Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian, melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) oleh UP3MP pada Tanggal 5 Desember 2022. [Laporan AMAI](#) berisi hasil telaah instrumen AMAI dan hasil audit. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.7.9.

Tabel 2.C.7.9 Evaluasi Standar Lembaga Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi
A.	Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat	

1	Pengelolaan penelitian Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.		
1	Pengelolaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Seluruh proses pengelolaan penelitian telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.		
1	Perencanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Perencanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
2	Pelaksanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		
1	Monitoring dan Evaluasi Penelitian Link to Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
2	Pelaksanaan Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan monitoring penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
3	Evaluasi dan Perbaikan Link to Pelaksanaan	Evaluasi dan perbaikan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

7.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.7.10.

Tabel 2.C.7.10 Pengendalian Terhadap Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat			

1	Pengelolaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.			
1	Pengelolaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Seluruh proses pengelolaan penelitian telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.			
1	Perencanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Perencanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
2	Pelaksanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			
1	Monitoring dan Evaluasi Penelitian Link to Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
2	Pelaksanaan Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan monitoring penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
3	Evaluasi dan Perbaikan Link to Pelaksanaan	Evaluasi dan perbaikan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

7.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) penelitian DTPR. Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.7.11.

Tabel 2.C.7.11 Optimalisasi Terhadap Standar Penelitian DTPR

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat				

1	Pengelolaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.				
1	Pengelolaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Seluruh proses pengelolaan penelitian telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.				
1	Perencanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Perencanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
2	Pelaksanaan Penelitian Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.				
1	Monitoring dan Evaluasi Penelitian Link to Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
2	Pelaksanaan Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan monitoring penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

3	Evaluasi dan Perbaiki Link to Pelaksanaan	Evaluasi dan perbaikan penelitian telah dilaksanakan dan telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
---	--	---	--	--

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT PkM DTPR

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.

Kebijakan terkait lembaga/unit pengelola PkM didalam Universitas antara lain:

1. [Permenristekdikti No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja \(OTK\) UNSRI](#)
2. [SK Rektor No. 458 tahun 2016 tentang Penggabungan LEMLIT & LPM,](#)
3. [Surat DRTPM No. 0241/E5/DT.06.01/2023K tentang Klasterisasi PT,](#)
4. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025,](#)
5. [Peta Jalan PkM Fakultas 2021-2025,](#)
6. [SK Rektor No. 0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua UP2M,](#)
7. [Panduan Proposal PkM Tahun 2021,](#)
8. [SK Rektor No. 6/2020 tentang Standar PkM UNSRI.](#)

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.8.1.

Tabel 2.C.8.1 Standar dan IKU/IKT Lembaga PkM

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik. 2. Lembaga pengabdian kepada masyarakat memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM.

B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.

Kebijakan terkait pengelolaan PkM antara lain:

1. [SK Dekan No. 0054/UN9.1.9/2022 tentang Tim Audit Mutu Internal Fakultas,](#)

2. [SK Rektor No. 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022 tentang Auditor EMI UNSRI](#),

3. [POS Bidang PkM LP2M UNSRI Tahun 2021](#),

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.8.2.

Tabel 2.C.8.2 Standar dan IKU/IKT Pengelolaan PkM

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	1. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM. 2. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM. 3. Seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik

C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Kebijakan terkait pelaksanaan PkM DTPR antara lain:

1. [Rencana Induk Pengembangan LP2M UNSRI 2021-2025](#),

2. [Peta Jalan PkM Fakultas 2021-2025](#),

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.8.3.

Tabel 2.C.8.3 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Pelaksanaan PkM DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM.	UPPS melalui UP2M memastikan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

Kebijakan mekanisme monitoring pelaksanaan PkM DTPR antara lain:

1. [POS PkM UNSRI No. POS/UNSRI/LP2M/PENG/09](#) tentang Monitoring dan Evaluasi Internal

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2 C.8.4.

Tabel 2.C.8.4 Standar dan IKU/IKT Mekanisme Monitoring PkM DTPR

No	Standar	IKU/IKT
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM.	UPPS memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.

8.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar kegiatan PkM

A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.

Tabel 2.C.8.5 Pelaksanaan Standar Lembaga PkM

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Universitas memiliki Lembaga pengabdian kepada masyarakat yang menjalankan fungsinya dengan baik Lembaga PkM memiliki Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) telah dibentuk sesuai dengan Permenristekdikti No. 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK), dengan kepala LP2M diangkat berdasarkan SK Rektor No. 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tahun 2020. LP2M telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola kegiatan penelitian di Universitas, yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0241/E5/DT.06.01/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Klasterisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sriwijaya (001009) masuk dalam Klaster Mandiri (masuk 40 besar dari 880 PT di Indonesia). Untuk menjalankan fungsinya di tingkat fakultas telah dibentuk UP2M yang ditunjukkan dengan pengangkatan ketua UP2M fakultas ilmu komputer berdasarkan SK Rektor No.0501/UN9/SK.BUK.KP/2022 Tahun 2022. LP2M telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode tahun 2021-2025 yang memayungi tema PkM DTPR dan hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan POS dan Standar PkM. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan PkM sebanyak 25 judul, yang melibatkan dosen DTPR sebanyak 37 dan mahasiswa sebanyak 99. Adapun tema PkM yang menyelesaikan permasalahan industri sebanyak 16 judul. LP2M juga menggelar Ekspo (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang para akademisi, masyarakat dan pelaku industri, diselenggarakan selama 6 hari pada tanggal 5 - 10 Desember 2022.

B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.

Tabel 2.C.8.6 Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM. Seluruh PkM yang dilaksanakan terdokumentasi secara manual maupun secara elektronik <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menjamin pelaksanaan PkM dengan baik, maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanggal 21 September s.d 7 Oktober tahun 2022. Tim Monev dibentuk melalui SK Rektor No. 0114/UN9/LP2M.ST/2022 Tahun 2022 yang terdiri dari 26 orang. Hasil Monev PkM disajikan dalam laporan monev. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM mengikuti POS UNSRI Bidang Pengabdian Tahun 2021 No POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tentang Monitoring dan Evaluasi Internal. Dokumentasi PkM sejak tahun 2020 dapat dilihat secara online pada halaman (https://sim.lppm.unsri.ac.id) dan offline berupa hardcopy proposal, kontrak PkM, laporan monev, dan laporan akhir.

C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

Tabel 2.C.8.7 Pelaksanaan Standar Mekanisme Pelaksanaan PkM DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1	<p>Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>Fakultas melalui UP2M memastikan mekanisme pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Pada tahun 2022, PkM DTPR dan mahasiswa sebanyak 25 judul. Hasil Monev menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian DTPR telah merujuk kepada RIP yang meliputi: (1) tahapan pelaksanaan PkM: penerimaan proposal, review, monev, laporan akhir; (2) Skema PkM: seluruh judul PkM yang dilaksanakan terkait dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p>

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

Tabel 2.C.8.8 Pelaksanaan Standar Mekanisme Monitoring PkM DTPR

No	Standar	Pelaksanaan
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM IKU/IKT: Universitas memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Berdasarkan POS Bidang PkM LP2M UNSRI No POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 , Tim Penilai telah melaksanakan monev terhadap pelaksanaan PkM DTPR yang disajikan dalam bentuk laporan . Selanjutnya, Kepala LP2M UNSRI mengirimkan Surat No. 0478/UN9.3.1/LL/2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

8.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR

Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan PkM, melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) oleh UP3MP pada Tanggal 5 Desember 2022. [Laporan AMAI](#) berisi hasil telaah instrumen AMAI dan hasil audit. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.8.9.

Tabel 2.C.8.9 Evaluasi Terhadap Standar PkM

No	Standar	Evaluasi
A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.		
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.		
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Seluruh proses pengelolaan PkM telah disertai dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.		

1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM Universitas Sriwijaya serta memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan..
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.		
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Hasil PkM telah direkomendasikan untuk perbaikan relevansi PkM, sehingga memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

8.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Audit Mutu Internal, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.8.10.

Tabel 2.C.8.10 Pengendalian Terhadap Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.			
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.			
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Seluruh proses pengelolaan PkM telah disertai dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir dan memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.			

1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM Universitas Sriwijaya serta memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.			
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Hasil PkM telah direkomendasikan untuk perbaikan relevansi PkM, sehingga memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.

8.5 [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) kegiatan PkM DTPR.

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.8.11.

Tabel 2.C.8.11 Optimalisasi Terhadap Standar PkM

No	Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM.				
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.				
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM	Seluruh proses pengelolaan PkM telah disertai dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir dan	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP

	Link to Pelaksanaan	memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	ditetapkan.	yang akan datang.
C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.				
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa telah sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM Universitas Sriwijaya serta memenuhi standar IKU/IKT.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.				
1	Universitas memastikan adanya lembaga untuk pengelolaan PkM. Link to Pelaksanaan	Hasil PkM telah direkomendasikan untuk perbaikan relevansi PkM, sehingga memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar IKU/IKT yang telah ditetapkan.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

9.1 [PENETAPAN] Kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Kebijakan Pemenuhan CPL dituangkan pada:

1. [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.”
2. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN pasal 10, 11, dan 12.

Kebijakan Rata - Rata IPK dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#) sub bab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “program diploma dan sarjana mencapai IPK ≥ 2.00 , program magister dan doktor mencapai IPK ≥ 3.25 .”

Kebijakan Prestasi Mahasiswa dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 66 SP6..

Kebijakan Kelulusan Tepat Waktu tertuang pada [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Universitas Sriwijaya Bab 5 Pasal 8 poin 1.b “ 8 (delapan) semester untuk program diploma empat atau program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;”

Kebijakan pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) yaitu pada halaman 39, salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri , dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya”.

Kebijakan karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 10.

Berdasarkan dokumen [Sistem Penjaminan Mutu Internal \(SPMI\)](#) Fakultas Ilmu Komputer (FIK), standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.1.

Tabel 2.C.9.1. Standar Luaran Pendidikan

Standar	IKU/IKT
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester. 3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. 5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50% 6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 8. Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sangat puas mencapai 60% 10. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) minimal 70%
Fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik tingkat lokal minimal 3 mahasiswa pertahun 2. Mahasiswa memiliki prestasi bidang akademik tingkat nasional minimal 3 mahasiswa dalam 2 tahun terakhir
Hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HaKi/Paten	Jumlah Haki dari hasil penelitian/pengabdian/karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan tentang jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada:

1. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT pasal 9 dan 10.
2. [Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat](#) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya yang memuat persyaratan luaran minimal penelitian dari hibah yang diberikan.
3. Renstra UNSRI

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.2 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri

Tabel 2.C.9.2. Standar Publikasi Penelitian

Standar	IKU/IKT
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh DTPR dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 (satu) publikasi per tahun.
Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional minimal 50% dari jumlah penelitian DTPR.

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan tentang jumlah penelitian dosen dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB V STANDAR ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT Pasal 8.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.3 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri.

Tabel 2.C.9.3. Standar Jumlah Penelitian

Standar	IKU / IKT
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Kebijakan tentang jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 68 dalam IKK jumlah sitasi karya ilmiah tahun 2021 dan 2022.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.4 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri

Tabel 2.C.9.4. Standar Jumlah Artikel Karya Ilmiah DTPR yang Disitasi

Standar	IKU / IKT
Jumlah artikel DTPR yang disitasi	Jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun.

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan tentang jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 10.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.5 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri.

Tabel 2.C.9.5. Standar Jumlah Penelitian Bidang Infokom yang Mendapat HKI

Standar	IKU / IKT
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada:

[Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.6 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri

Tabel 2.C.9.6. Jumlah Kegiatan PkM yang Relevan dengan Bidang Infokom

Standar	IKU / IKT
Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM.

G. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan tentang jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) dituangkan pada [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9.

Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada tabel 2.C.9.7 berdasarkan [SPMI](#) FIK Unsri

Tabel 2.C.9.7. Jumlah PkM Bidang Infokom yang Mendapat Pengakuan HKI

Standar	IKU / IKT
Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten	Jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun

9.2 [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma Perguruan Tinggi

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.

Tabel 2.C.9.8. Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan.

Standar	Pelaksanaan
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi IKU / IKT : <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata IPK di Prodi TI yaitu TS = 3.33 TS - 1 = 3.31 TS - 2 = 3.46. Bukti : Daftar Lulusan dan SK Yudisium 2019 - 2022 Rata - rata masa studi perangkatan sampai dengan TS adalah sebagai berikut : TS - 6 = 113(4.6 th); TS - 5 = 106(4.7 th); TS - 4 = 51(4.75 th); TS - 3 = 10(3.6 th). Bukti : Daftar Lulusan dan SK Yudisium 2019 - 2022 Sepanjang tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus, persentase kelulusan tepat waktu sejumlah 61,8% dari 97 lulusan. Data jumlah lulusan tepat waktu dapat dilihat pada rekapitulasi data lulusan.

<p>program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 8. Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study minimal 20% dari total lulusan per tahun 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas dan sangat puas mencapai 60% 10. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) minimal 70% <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Bukti : Rekap data lulusan dan SK Pelepasan Alumni, dapat diakses pada link berikut:bit.ly/RekapYudisiumTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Berdasarkan hasil pelacakan alumni, rata - rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan adalah kurang dari 6 bulan, data berdasarkan tahun lulus yaitu TS - 4 = 5.98 bulan; TS - 3 = 6.16 bulan; TS - 2 = 4.71 bulan. Bukti : Hasil tracer studi dari CDC (bit.ly/DataLulusanIF) 5. Pada proses pelacakan alumni, juga dilakukan pendataan kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi. Kesesuaian bidang kerja alumni telah mencapai 55.92% Bukti : Hasil tracer studi dari CDC (bit.ly/DataLulusanIF) 6. Hasil survei kepuasan pengguna menunjukkan 70.45 % menguasai dengan sangat baik, 25.00 % menguasai dengan baik, dan 4.55 % lulusan cukup menguasai IT. Bukti : Hasil tracer studi dari CDC (bit.ly/KepuasanPenggunaIF) 7. Dari data kepuasan pengguna alumni, lulusan program studi Teknik Informatika memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme dengan baik 97.16 % ((diambil dari parameter etos kerja, dan kemampuan berkomunikasi)), serta mampu bekerjasama dalam tim dengan baik sebanyak 88.64 % ((diambil dari parameter kerjasama)) dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 96.33 % . Bukti : Hasil tracer studi dari CDC (bit.ly/KepuasanPenggunaIF) 8. Jumlah responden yang disurvei untuk tracer study PS TI pada tahun 2022 adalah 84 dari total lulusan 103 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori puas (baik) dan sangat puas (sangat baik) mencapai 83.90 %. 10. Mahasiswa memiliki ketercapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) rata - rata 89% (bukti : pengukuran CPL)
<p>Fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/ Nasional/ Internasional IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki prestasi bidang non 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 ada 78 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika yang memiliki prestasi bidang non akademik diantaranya lomba Bujang Gadis Fasilkom, lomba futsal, lomba e-sport, dan lomba badminton. Bukti : Rekap prestasi non akademik mahasiswa dan Sertifikat prestasi non akademik

<p>akademik tingkat lokal minimal 3 mahasiswa pertahun</p> <p>2. Mahasiswa memiliki prestasi bidang akademik tingkat nasional minimal 3 mahasiswa dalam 2 tahun terakhir</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>mahasiswa</p> <p>2. Dalam dua tahun terakhir ada 5 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika yang memiliki prestasi bidang akademik berupa publikasi pada jurnal nasional bereputasi, Best Presenter pada seminar ilmiah nasional, peraih Gold Medal pada kegiatan Young Investor.</p> <p>Bukti : Rekap prestasi akademik mahasiswa dan Bukti prestasi akademik mahasiswa</p>
<p>Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>Jumlah Haki dari hasil penelitian/ pengabdian/ karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Jumlah HaKI yang diregistrasi berjumlah 27 pada 5 tahun terakhir.</p> <p>Bukti : rekapitulasi dan sertifikat HAKI, dapat diakses pada link berikut : Rekap HaKI</p>

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.9. Pelaksanaan Standar Publikasi Penelitian

Standar	Pelaksanaan
<p>Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Jumlah publikasi karya ilmiah dari tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 364 artikel ilmiah. Terdiri dari 94 artikel prosiding, 123 artikel jurnal nasional, 117 artikel jurnal internasional, buku 3 buah, HAKI 27 sertifikat.</p> <p>Bukti: rekap publikasi dan penelitian dosen</p> <p>Rekap Publikasi dan Buku</p> <p>Rekap HaKI</p>
<p>Penelitian dilaksanakan harus bermutu</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.</p>	<p>Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah 126 penelitian (hitung jumlah penelitian dari tahun 2019 -2022). Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi Sinta sebanyak 70 , dan jurnal terakreditasi internasional sebanyak 35.</p> <p>Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional adalah sebesar 83%</p>

Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Bukti: Rekap Luaran Penelitian Dosen
---	--

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.10. Pelaksanaan Standar Jumlah Penelitian

Standar	Pelaksanaan
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa IKU / IKT : Jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Jumlah judul penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa pada tahun 2020 15 judul, tahun 2021 31 judul, tahun 2022 39 judul. Bukti : Rekap Penelitian Melibatkan Mahasiswa SK penerima hibah penelitian unsri

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Tabel 2.C.9.11. Pelaksanaan Jumlah Artikel Karya Ilmiah DTPR yang Disitasi

Standar	Pelaksanaan
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. IKU/IKT Jumlah artikel karya ilmiah DTPR yang disitasi minimal 1 artikel dalam kurun waktu 3 tahun. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Jumlah artikel yang dipublikasi DTPR pada tahun 2020-2022 sebanyak 250 artikel. Jumlah artikel yang disitasi dari tahun 2020-2022 sebanyak 150 artikel. Bukti : Rekap publikasi yang disitasi

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.12. Pelaksanaan Standar Jumlah Penelitian Bidang Infokom yang Mendapat HKI

Standar	Pelaksanaan
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) IKU / IKT : Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun. Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan	Jumlah HaKI dari hasil penelitian yang diregistrasikan pada tahun 2019-2023 sebanyak 2 buah. Bukti : Sertifikat HaKI dari Penelitian

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tabel 2.C.9.13. Pelaksanaan Jumlah Kegiatan PkM yang Relevan dengan Bidang Infokom

Standar	Pelaksanaan
<p>Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom minimal 10% per tahun dari keseluruhan judul PkM.</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Jumlah PkM pada tahun 2019 sebanyak 16 judul, tahun 2020 sebanyak 22 judul, tahun 2021 sebanyak 21 judul, tahun 2022 sebanyak 16 judul.</p> <p>Jumlah PkM pada tahun 2019 yang diadopsi oleh masyarakat sebanyak 2 judul, tahun 2020 sebanyak 6 judul, tahun 2021 sebanyak 2 judul, tahun 2022 sebanyak 2 judul.</p> <p>Bukti :</p> <p>Daftar PkM tahun 2019-2022 SK hibah PkM per tahun. Surat pernyataan hasil PkM dipakai dari mitra.</p>

G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)

Tabel 2.C.9.14. Pelaksanaan Jumlah PkM Bidang Infokom yang Mendapat Pengakuan HKI

Standar	Pelaksanaan
<p>Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Jumlah Haki dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun</p> <p>Link to Evaluasi Pengendalian Peningkatan</p>	<p>Jumlah HaKi dari hasil PkM yang diterbitkan di dirjen DJKI dari tahun 2020-2023 adalah 3 judul.</p> <p>Bukti :</p> <p>Daftar PkM yang menghasilkan HaKi Sertifikat HaKi</p>

9.3 [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma dilakukan melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) oleh UP3MP pada Tanggal 10 Desember 2022. [Laporan AMAI](#) berisi hasil telaah instrumen AMAI dan hasil audit. Hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.C.9.15.

Tabel 2.C.9.15. Evaluasi Standar Luaran dan Capaian Tridarma.

Standar	Evaluasi
---------	----------

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI	
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi Link to Pelaksanaan	Seluruh IKU/IKT telah terpenuhi . Bahkan beberapa IKU/IKT telah terlampau . Dalam kasus IKU/IKT tentang rata-rata masa studi pada tahun 2019-2022 memang belum memenuhi, namun pada kelulusan tahun 2022-2023 IKU/IKT ini telah terlampau.
Fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/ Nasional/ Internasional Link to Pelaksanaan	Prestasi bidang akademik dan non akademik mahasiswa PS Teknik Informatika telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.
Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten Link to Pelaksanaan	Hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI pada 5 tahun terakhir telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.
B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom	
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKi/paten) Link to Pelaksanaan	Hasil penelitian dipublikasikan telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.
Penelitian dilaksanakan harus bermutu Link to Pelaksanaan	Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.
C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom	
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa telah terlampau .
D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi	
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. Link to Pelaksanaan .	Standar IKU/IKT tentang jumlah artikel DTPR yang disitasi telah terlampau .
E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku,	Standar IKU/IKT tentang jumlah HAKI yang dihasilkan dari penelitian

prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) Link to Pelaksanaan	telah terlampau .
F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	
Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang Link to Pelaksanaan	Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.
G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)	
Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten Link to Pelaksanaan	Jumlah HAKI dari hasil PkM DTPR yang diterbitkan di Dirjen DJKI telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.

9.4 [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui AMAI, dilakukan tahap pengendalian melalui [Rapat Tinjauan Manajemen](#) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP. Hasil rapat tersebut disajikan pada tabel 2.C.9.16.

Tabel 2.C.9.16. Pengendalian Standar Luaran dan Capaian Tridarma.

Standar	Evaluasi	Pengendalian
A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI		
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI Link to Pelaksanaan	Seluruh IKU/IKT telah terpenuhi . Bahkan beberapa IKU/IKT telah terlampau . Dalam kasus IKU/IKT tentang rata-rata masa studi pada tahun 2019-2022 memang belum memenuhi, namun pada kelulusan tahun 2022-2023 IKU/IKT ini telah terlampau.	Mempertahankan dan melanjutkan PS menghasilkan lulusan bermutu baik agar tetap sesuai dengan standar IKU/IKT dan melampaui SN Dikti.
Fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal	Prestasi bidang akademik dan non akademik mahasiswa PS Teknik	Mempertahankan dan melanjutkan standar fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat

/Nasional/ Internasional Link to Pelaksanaan	Informatika telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	lokal/Nasional/Internasional dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Hasil karya DTPR/mhs yang mendapat HaKi/Paten Link to Pelaksanaan	Hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI pada 5 tahun terakhir telah melampaui IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom		
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKi/paten) Link to Pelaksanaan	Hasil penelitian dipublikasikan telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
Penelitian dilaksanakan harus bermutu Link to Pelaksanaan	Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar penelitian yang dilaksanakan harus bermutu dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom		
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa telah terlampaui .	Mempertahankan dan melanjutkan standar dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi		
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah artikel DTPR yang disitasi telah terlampaui .	Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah artikel DTPR yang disitasi dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)		
Hasil penelitian dipublikasikan dalam	Standar IKU/IKT tentang jumlah HAKI	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil

bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKi/paten) Link to Pelaksanaan	yang dihasilkan dari penelitian telah terlampaui .	penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat		
Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang Link to Pelaksanaan	Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar isi PkM harus mencakup pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.
G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)		
Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten Link to Pelaksanaan	Jumlah HAKI dari hasil PkM DTPR yang diterbitkan di Dirjen DJKI telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.

9.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

Setelah dilakukan [Rapat Tinjauan Manajemen](#) (RTM) tanggal 21 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, UPPM dan tim UP3MP, menghasilkan upaya peningkatan yang disajikan pada tabel 2.C.9.16.

Tabel 2.C.9.16. Peningkatan Standar Luaran dan Capaian Tridarma.

Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI			

Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI Link to Pelaksanaan	Seluruh IKU/IKT telah terpenuhi . Bahkan beberapa IKU/IKT telah terlampau . Dalam kasus IKU/IKT tentang rata-rata masa studi pada tahun 2019-2022 memang belum memenuhi, namun pada kelulusan tahun 2022-2023 IKU/IKT ini telah terlampau.	Mempertahankan dan melanjutkan PS menghasilkan lulusan bermutu baik agar tetap sesuai dengan standar IKU/IKT dan melampau SN Dikti.	Profil lulusan perlu disesuaikan mengikuti prinsip output pembelajaran di program MBKM.
Fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/ Nasional/ Internasional Link to Pelaksanaan	Prestasi bidang akademik dan non akademik mahasiswa PS Teknik Informatika telah melampau IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar fakultas memastikan mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampau SN DIKTI.	IKU/IKT tentang mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik yang semula di tingkat lokal (fakultas) diubah menjadi prestasi di tingkat universitas, dengan jumlah prestasi minimal 3 mahasiswa per tahun.
Hasil karya DTPR/ mhs yang mendapat HaKi/ Paten Link to Pelaksanaan	Hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HAKI pada 5 tahun terakhir telah melampau IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampau SN DIKTI.	IKU/IKT tentang Jumlah HAKI dari hasil penelitian/ pengabdian/ karya lainnya yang diterbitkan di dirjen DJKI, yang semula adalah Hak Cipta, diubah menjadi paten sederhana, dengan jumlah minimal 1 sertifikat per program studi per 5 tahun.
B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom			
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan	Hasil penelitian dipublikasikan telah melampau standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.

internasional, HaKI/paten) Link to Pelaksanaan		sesuai dan melampaui SN DIKTI.	
Penelitian dilaksanakan harus bermutu Link to Pelaksanaan	Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional telah melampaui standar IKU/IKT yang ditetapkan.	Mempertahankan dan melanjutkan standar penelitian yang dilaksanakan harus bermutu dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom			
Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah penelitian DTPR yang sesuai bidang dan melibatkan mahasiswa telah terlampau .	Mempertahankan dan melanjutkan standar dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi			
Jumlah artikel DTPR yang disitasi. Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah artikel DTPR yang disitasi telah terlampau .	Mempertahankan dan melanjutkan standar jumlah artikel DTPR yang disitasi dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)			
Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) Link to Pelaksanaan	Standar IKU/IKT tentang jumlah HAKI yang dihasilkan dari penelitian telah terlampau .	Mempertahankan dan melanjutkan standar hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.	Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.
F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat			

<p>Isi PkM harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang Link to Pelaksanaan</p>	<p>Jumlah PkM yang diadopsi oleh masyarakat dan relevan dengan bidang infokom telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>	<p>Mempertahankan dan melanjutkan standar isi PkM harus mencakup pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.</p>	<p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>
<p>G. PkM: Jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri)</p>			
<p>Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten Link to Pelaksanaan</p>	<p>Jumlah HAKI dari hasil PkM DTPR yang diterbitkan di Dirjen DJKI telah memenuhi standar IKU/IKT yang ditetapkan.</p>	<p>Mempertahankan dan melanjutkan standar Hasil karya PkM yang mendapat HaKi/Paten dengan IKU/IKT yang telah dirumuskan agar sesuai dan melampaui SN DIKTI.</p>	<p>Standar dan IKU/IKT tidak ada perubahan dan akan ditetapkan kembali pada siklus PPEPP yang akan datang.</p>

D. SUPLEMEN PROGRAM STUDI

1. Kriteria Pendidikan

1.1. Mata Kuliah Inti/Khas Ilmu Komputer

Algoritma dan kompleksitas, teori ilmu komputer, dan konsep bahasa pemrograman, terdiri dari : [Pengantar Algoritma dan Struktur Data](#) (3 SKS), [Pemrograman Komputer](#) (3 SKS), [Algoritma dan Struktur Data Lanjut](#) (3 SKS), [Pemrograman Komputer Lanjut](#)(3 SKS), [Analisis Algoritma](#) (3 SKS).

Bahasa pemrograman tujuan umum (*general-purpose programming language*), terdiri dari : [Praktikum Pemrograman Komputer](#) (1 SKS) menggunakan JAVA, [Praktikum Pemrograman Komputer Lanjut](#) (1 SKS) menggunakan JAVA, [Pemrograman Visual](#) (3 SKS), menggunakan JAVA.

Arsitektur dan organisasi komputer, manajemen informasi, jaringan dan komunikasi, sistem operasi, dan komputasi paralel & terdistribusi, terdiri dari : [Organisasi dan Arsitektur Komputer](#) (3 SKS), [Jaringan Komputer](#) (3 SKS) & [Praktikum](#) (1 SKS), [Sistem Operasi](#) (3 SKS), [Sistem Informasi](#) (3 SKS), [Basis Data](#) (3 SKS) & [Praktikum](#) (1 SKS), [Sistem Paralel dan Terdistribusi](#) (3 SKS). **Sistem berbasis komputasi pada berbagai tingkat abstraksi**, terdiri dari : [Teori Bahasa dan Otomata](#) (3 SKS), [Pengolahan Citra](#) (3 SKS), [Kecerdasan Buatan](#) (3 SKS), [Pembelajaran Mesin](#) (3 SKS), [Data Science](#) (3 SKS), [Kriptografi](#) (3 SKS), [Pemrosesan Bahasa Alami](#) (3 SKS), [Sistem Pendukung Keputusan](#) (3 SKS).

1.2 Mata Kuliah Domain Spesifik dan Lingkungan Pengembangan Perangkat Lunak

Dasar - dasar pengembangan perangkat lunak, dasar - dasar sistem, terdiri dari : [Rekayasa Perangkat Lunak](#) (3 SKS), [Pengembangan Perangkat Lunak berorientasi Obyek](#) (3 SKS) & [Praktikum](#) (1 SKS).

Pengembangan Berbasis Platform, terdiri dari : [Pemrograman Web 1 & 2](#) (3 SKS & 3 SKS), [Pemrograman Komputasi Bergerak](#) (3 SKS), [Pemrograman Game](#) (3 SKS).

Pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak pada Sistem Khusus, terdiri dari : [Pemrograman Socket](#) (3 SKS), [Sistem Paralel dan Terdistribusi](#) (3 SKS), [Komputasi Berkinerja Tinggi](#) (3 SKS), [Pemrograman Komputasi Bergerak](#) (3 SKS), [Pemrograman Game](#) (3 SKS).

1.3 Mata Kuliah Terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer

terdiri dari : [Struktur Diskrit 1 & 2](#) (3 SKS & 3 SKS), [Matriks dan Vektor](#) (3 SKS), [Probabilitas dan Statistika](#) (3 SKS).

1.4 Proyek Utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Ilmu Komputer

Mata Kuliah Capstone Project adalah Kerja Praktik (3 SKS). Pedoman pelaksanaan Kerja Praktik sesuai dengan panduan kerja praktik. Kerja Praktik mengintegrasikan mata kuliah [Pengantar Algoritma dan Struktur Data](#), [Pemrograman Komputer](#), [Basis Data](#), [Rekayasa Perangkat Lunak](#), [Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Obyek](#). Berdasarkan permasalahan yang diselesaikan pada Kerja Praktik, maka dapat juga mengintegrasikan mata kuliah seperti [Kecerdasan Buatan](#), [Jaringan Komputer](#), [Pemrograman Komputasi Bergerak](#), Grafika Komputer, dan sebagainya. [Contoh hasil proyek Kerja Praktik Reguler](#) dan [Kerja Praktik Konversi MBKM](#).

2. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat

DTPR melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan perangkat lunak yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan dari berbagai domain.

Judul PkM	Domain	Perangkat Lunak	Bukti
Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Open Source (Opensid) untuk Meningkatkan Mutu Layanan Informasi di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan	Pemerintah	Sistem Informasi Desa	Pernyataan adopsi hasil PkM
Pengembangan dan Sosialisasi Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru (PSB) untuk Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al Bahjah Cirebon	Pendidikan	Sistem Informasi Penerimaan Santri Baru (PSB)	Dokumen MoU
Pengembangan Sistem Informasi Akademik Santri (SI-AKS) Menggunakan Citra Wajah Untuk Kehadiran Santri di Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al Bahjah Cirebon	Pendidikan	Sistem Informasi Akademik Santri (SI-AKS)	Dokumen MoU
Visualisasi Dashboard Penelitian UNSRI dan Bantuan Teknik Indeksasi Nasional SINTA	Pendidikan	Dashboard UNSRI	Pernyataan adopsi hasil PkM
Sistem Network Security Appliances pada Small Board Computer Sebagai Alat Deteksi Serangan Siber	Industri	Sistem Network Security Appliances (SI-TAMPAN)	Pernyataan adopsi hasil PkM
Workshop Penggunaan Online Exhibition pada Industri Sebagai Solusi Pameran Produk Secara Online di Masa Pandemi COVID-19	Industri	Platform IMEET.ID untuk online exhibition	Pernyataan adopsi hasil PkM
Optimalisasi Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Era Dunia Industri Dalam Mengimplementasikan Konsep Industri 4.0	Industri	Aplikasi web SINTA RISTEKDIKTI	Pernyataan adopsi hasil PkM

Workshop Penggunaan Virtual Reality Pada Industri Dalam Mendukung Penerapan Revolusi Industri 4.0 di Industri Sumatera Selatan	Industri	Aplikasi VR Pariwisata Kota Palembang	Pernyataan adopsi hasil PkM
Optimalisasi Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Era Dunia Industri Dalam Mengimplementasikan Konsep Industri 4.0	Industri	Fitur SINTA Insight pada aplikasi SINTA RISTEKDIKTI	Pernyataan adopsi hasil PkM

E. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut :

1. Pada kriteria 1, terdapat 5 pernyataan standar dan masing-masing standar memiliki IKU/IKT sebagai berikut: Standar 1 memiliki IKU/IKT sebanyak 5 butir, sedangkan standar 2,3,4, dan 5 masing-masing memiliki 1 butir IKU/IKT. Dengan demikian IKU/IKT untuk Kriteria 5 berjumlah 9 butir. berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TIM AMAI,9 butir IKU/IKT tersebut telah dapat dipenuhi seluruhnya. Dengan kondisi ini, maka kinerja yang ditunjukkan oleh UPPS dan PS Teknik Informatika di bidang visi, misi, tujuan, dan strategi telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas. Untuk itu, pada siklus PPEPP selanjutnya standar dan IKU/IKT yang terkait dengan VMTS kembali ditetapkan, sebagai standar IKU/IKT.
2. Pada kriteria 2, terdapat 1 pernyataan standar dan 11 IKU/IKT. Hasil Audit AMAI menunjukkan bahwa kinerja dari yang dilakukan oleh UPPS dan PS telah memenuhi IKU/IKT Yang telah ditetapkan oleh Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh UPPS dan PS Teknik Informatika dalam hal Tata kelola, tata Pamong, dan Kerjasama telah tergolong baik.
3. Pada kriteria 3, terdapat 4 pernyataan standar dengan total Indikator sebanyak 11 butir. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa kesebelas indikator tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, maka UPPS dan PS Teknik Informatika telah memiliki kinerja yang baik dalam bidang kemahasiswaan
4. Pada kriteria 4, terdapat 8 pernyataan standar dengan 17 indikator (IKU/IKT). Apabila merujuk kepada hasil evaluasi yang dilaksanakan pada saat AMAI disimpulkan bahwa semua indikator yang ditetapkan telah dapat dipenuhi bahkan ada beberapa indikator telah dapat dilampaui oleh UPPS dan PS Teknik Informatika. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS dalam menjalankan kegiatan di bidang Sumber daya Manusia telah tergolong baik dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam SPMI.
5. Pada kriteria 5, terdapat delapan pernyataan standar dan 31 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan terlampaui oleh UPPS dan PS Teknik Informatika. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan

PS Teknik Informatika di bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Pada kriteria 6, terdapat 13 pernyataan standar dan 28 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Teknik Informatika di Pendidikan telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pada kriteria 7, terdapat 1 pernyataan standar dan 7 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Teknik Informatika di bidang Penelitian telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
8. Pada kriteria 8, terdapat 1 pernyataan standar dan 7 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Teknik Informatika di bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pada kriteria 9, terdapat 10 pernyataan standar dan 20 indikator (IKU/IKT). Dari hasil AMAI, diketahui bahwa seluruh indikator tersebut telah dapat terpenuhi bahkan beberapa diantaranya dapat dilampaui. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPPS dan PS Teknik Informatika di luaran pelaksanaan Pendidikan dan Tridarma tergolong baik dan dapat memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Faktor Internal	Strength (S)	Weakness (W)
	1. Universitas telah terakreditasi unggul dan Visi misi dari Universitas, Fakultas, Program Studi sudah selaras yaitu berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.	VMTS belum sepenuhnya di survei secara maksimal
	2. Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama telah dilaksanakan dengan baik, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan.	Kerjasama tingkat internasional belum optimal
	3. Sistem Rekrutmen dan sistem pelayanan mahasiswa telah berfungsi dengan sangat baik	Mahasiswa Internasional masih sedikit
	4. Mempunyai jumlah DTPR yang memenuhi rasio, sudah bersertifikasi profesi dan linier bidang ilmunya, memiliki program pengembangan yang jelas, serta beberapa diantaranya telah direkognisi internasional dan nasional	Masih banyak DTPR yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

	5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana sangat mencukupi untuk mendukung dan telah memenuhi untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma PT secara mandiri dan telah dikelola dengan baik	Sumber pendanaan masih mengandalkan UKT mahasiswa
	6. Memiliki struktur Kurikulum berbasis KKNi, dan suasana akademik yang kondusif serta telah dapat mengintegrasikan topik penelitian dan PkM berjalan dengan baik Kurikulum dievaluasi secara berkala, serta proses penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik dan Lulusan yang dihasilkan telah sesuai dengan KKNi,	Kurikulum masih berbasis KKNi belum OBE
	7. Memiliki Lembaga yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola Penelitian, sehingga masuk ke dalam cluster perguruan tinggi mandiri dalam mengelola penelitian	Sebagian besar dana penelitian berasal dari PNB
	8. Memiliki Lembaga yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sehingga masuk ke dalam cluster perguruan tinggi mandiri dalam mengelola penelitian	Sebagian besar dana PkM berasal dari PNB
	9. Luaran dari proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat telah sangat baik, serta lulusan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik	Masa studi mahasiswa dan waktu tunggu dalam mendapatkan pekerjaan pertama masih tergolong lama

Faktor External			
No	Opportunity (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
1	Perkembangan budaya, teknologi Informasi dan Aplikasi dengan pemanfaatannya pada dunia bisnis serta Pasar bebas (MEA) mengarah kepada perluasan implementasi visi Universitas, Fakultas, dan PS;	Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik lembaga nasional/ internasional, Pemerintah dan swasta dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sehingga kualitas proses dan output meningkat untuk mengantisipasi persaingan dalam berbagai bidang	Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi

2	Kerjasama dengan lembaga daerah/nasional/internasional, Pemerintah, dan swasta dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian sangat baik	Mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki Universitas dan Fakultas untuk memanfaatkan peluang kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian.	
3	Pemerintah dan dunia Industri memerlukan SDM yang dapat menjadi tenaga ahli IT di lembaganya		
4	Banyak lulusan sekolah menengah yang berasal dari negara dikawasan ASEAN, Asia, dan Afrika yang memiliki kemampuan akademik yang baik.		Perluasan akses melalui pengembangan program beasiswa penuh (Full Fledge Scholarship) dan pembukaan Program studi Baru, serta promosi ke Luar Negeri
5	Beberapa Industri besar terdapat di Sumatera Selatan dan Kebijakan otonomi daerah mendorong pengembangan SDM dan pemanfaatan SDA		Mendorong Universitas Sriwijaya menjadi PTNBH
6	Jaringan kolaborasi antar program studi se-indonesia terbuka lebar lewat forum program studi APTIKOM untuk merancang pengembangan Kurikulum berbasis OBE		Meningkatkan kualitas kurikulum dengan jalan melakukan evaluasi terhadap kurikulum secara periodik dikaitkan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> , <i>visi keilmuan program studi dan OBE</i>
7	Tersedia alokasi dana untuk melaksanakan Research and Development dari Pemerintah dan industri		Meningkatkan Kompetensi DTPR dalam melaksanakan kegiatan Tridarma PT
8	Tersedia pendanaan dari luar Universitas/Fakultas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		

9	Bergabungnya Indonesia dalam AFTA dan Perkembangan ekonomi dan industri membutuhkan lulusan yang berkualitas		
	Threat (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1	Era globalisasi menuntut perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing guna mendapatkan pasar kerja	Program Akreditasi Internasional Program Studi ke Lembaga Internasional yang kredibel	Peningkatan kualitas lulusan sehingga relevan dan mampu bersaing (Melalui kegiatan: - Memfasilitasi Dosen dan mahasiswa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan melalui jurnal, internet dan media lain, - Mengembangkan sistem informasi yang telah dipunyai, - Meningkatkan kerjasama untuk pendidikan, penelitian dan pelatihan, Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
2	Perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan organisasi dan tata kelola	Mendorong Universitas Sriwijaya menjadi PTNBH	
3	Sistem rekrutmen calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri	Peningkatan promosi dan aksesibilitas baik di dalam maupun luar negeri	
4			
5			
6	Perubahan kebutuhan keahlian lulusan di dunia industri sangat cepat dibandingkan dengan perubahan kurikulum program studi.	Mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif mengikuti Program MBKM terutama program Student exchange ke Kampus di luar negeri dan Magang ke Industri	Membangun komunikasi dengan stakeholders terutama masyarakat pengguna yang potensial dan berkepentingan dengan UNSRI

7,8	Persentase dana untuk investasi semakin sedikit, karena anggaran lebih banyak difokuskan untuk pelaksanaan penelitian dan PkM	Meningkatkan kompetensi DTPR dalam melaksanakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan sumber dana penelitian dan PkM dari pihak luar	
9	Daya Saing lulusan rendah	Mengikutsertakan lulusan untuk program Student Exchange dan Magang ke Industri di kawasan ASEAN	Pengembangan Media Pembelajaran yang dapat mensupport hybrid system learning

3. Strategi Pengembangan

Merujuk kepada hasil analisis SWOT yang dilaksanakan sebelumnya, maka ditetapkan program pengembangan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga/ Industri ditingkat Nasional maupun Internasional.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas dan Fakultas.
3. Perluasan akses melalui pemberian beasiswa, promosi ke dalam dan Luar Negeri, dan PS Baru.
4. Mendorong perubahan status UNSRI menjadi PTNBH.
5. Peningkatan Relevansi Proses Pembelajaran melalui revisi kurikulum berbasis OBE dan Peningkatan Kompetensi DTPR.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembelajaran.
7. Peningkatan keikutsertaan dalam Program MBKM terutama program Student exchange ke Kampus di luar negeri dan Magang ke Industri.
8. Program akreditasi Internasional Program Studi Teknik Informatika ke Lembaga IABEE.

4. Program Keberlanjutan

Untuk menjamin Program pengembangan dan strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan dan sekaligus melakukan peningkatan kualitas yang terus menerus, maka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dan Program Studi Teknik Informatika melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencari sumber pendanaan lain di Luar Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa. Sebagai PS di bawah perguruan tinggi negeri, maka ada beberapa sumber pendanaan yang diperoleh oleh PS Teknik Informatika, yaitu UKT mahasiswa, Rupiah Murni, APBN, dan kerjasama. Dalam rangka mengurangi ketergantungan biaya operasional PS terhadap UKT mahasiswa, maka FIK dan PS akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti SDM dan Laboratorium untuk memperoleh sumber dana lain.
2. Upaya untuk merevisi kurikulum berbasis KKNi menjadi berbasis OBE secara penuh. Selama ini PS Teknik Informatika telah menjalankan

kurikulum berbasis KKNI, dengan menggunakan kurikulum ini alumni diterima oleh pasar dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran maka salah satu program yang akan dilakukan oleh PS Teknik Informatika adalah merevisi kurikulum dan menjalankan kurikulum berbasis OBE.

3. Upaya untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa HKI, paten atau paten sederhana dan sekaligus hilirisasi produk HKI, paten, dan paten sederhana. Saat ini luaran penelitian DTPR dan mahasiswa dalam bentuk publikasi, buku, dan Hak Cipta telah banyak, namun belum dikelola dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah *income generating* bagi PS dan Fakultas Ilmu Komputer.
4. Upaya meningkatkan animo calon mahasiswa dari Luar Negeri. Peningkatan jumlah mahasiswa asing yang berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dilakukan dengan jalan promosi baik secara langsung maupun pengiriman brosur ke kedutaan maupun konsulat yang menjadi perwakilan Indonesia setempat.
5. Upaya peningkatan kompetensi Dosen dan Tendik.PS, Fakultas Ilmu Komputer, dan Universitas akan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dosen. Program ini dilakukan dengan jalan non-degree training dan studi lanjut. Non-degree training dilakukan secara *in-house training maupun ex-house training*, Sementara itu, studi lanjut dapat diikuti melalui program beasiswa yang disediakan oleh Universitas maupun lembaga lain di dalam maupun luar negeri.
6. Upaya memperbanyak kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM.Saat ini PS, Fakultas, dan Universitas telah banyak menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini akan selalu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk dapat diambil keuntungan dari kedua belah pihak. Kerjasama di bidang Pendidikan dapat dilakukan dengan Universitas melalui student exchange dan dengan industri dapat dilakukan melalui program MBKM. Sedangkan, kerjasama di bidang penelitian dapat dilakukan dengan peneliti-peneliti dari dalam dan luar negeri baik yang berasal dari universitas ataupun lembaga penelitian lainnya. Di bidang PkM dapat ditingkatkan melalui kerjasama pemanfaatan hilirisasi produk PkM.

BAB III. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Teknik Informatika disusun sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi S1 Teknik Informatika sekaligus sebagai bahan untuk terus melakukan peningkatan kualitas.

Berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Teknik Informatika ini mengacu pada data akademik dan non akademik pada tahun akademik 2021/2022.
2. Program Studi S1 Teknik Informatika telah berhasil melaksanakan standar pada 9 Kriteria. Hasil AMAI menunjukkan sebagian besar standar sudah berhasil dipenuhi, bahkan pada beberapa standar sudah terlampaui.
3. Untuk Program kerja yang belum terpenuhi sudah dilakukan analisis dan pengendalian terhadap temuan dan telah disusun pada masing-masing kriteria.
4. Untuk standar yang terpenuhi, peningkatan standar untuk masing-masing kriteria sudah disusun dan siap dilaksanakan pada siklus SPMI berikutnya.
5. Dari analisis SWOT, bisa disusun program pengembangan dan program keberlanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas Program Studi Teknik Informatika di masa depan.